



**DAMPAK PERNIKAHAN PAKSA TERHADAP KETAHANAN RUMAH
TANGGA DI NAGARI SUNGAYANG**

SKRIPSI

*Ditulis Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S-1)
Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah)*

Oleh:

Amirah Mardhiyyah
Nim 2030201005

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL AL SYAKHSHIYAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAHMUD YUNUS
BATUSANGKAR
2024**

ABSTRAK


Amirah Mardhiyyah, NIM. 2030201005. Judul: **“Dampak Pernikahan Paksa Terhadap Ketahanan Rumah Tangga Di Nagari Sungayang”**. Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhshiyah) Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar, Tahun 2024.

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pemahaman masyarakat terhadap pernikahan paksa di Nagari Sungayang dan apa dampak pernikahan paksa terhadap ketahanan rumah tangga di Nagari Sungayang. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan pemahaman masyarakat terhadap pernikahan paksa di Nagari Sungayang dan dampak yang ditimbulkan dari pernikahan paksa terhadap ketahanan rumah tangga di Nagari Sungayang.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan metode yang digunakan kualitatif, dengan lokasi bertempat di Nagari Sungayang, Jorong Sungayang. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah sembilan pasangan yang melakukan pernikahan secara terpaksa, KUA, orangtua, dan keluarga. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah wawancara. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Teknik penjamin keabsahan data yang digunakan adalah triangulasi sumber data

Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa: Pertama, pemahaman masyarakat terhadap pernikahan paksa, bahwa pernikahan paksa merupakan suatu pernikahan yang mana dilakukan bukan karena kerelaan melainkan karna paksaan dan dorongan dari pihak lain yang harus dituruti, dan menganggap bahwa perempuan tidak berhak menentukan pilihan terhadap pasangannya karena semua telah ditentukan oleh orangtuanya atau digantikan oleh walinya, jadi kerelaan dari perempuan tidak diperlukan. dalam beberapa kasus masyarakat melaksanakan pernikahan paksa dengan alasan ekonomi, keinginan orangtua, dan pengaruh lingkungan. Kedua: Dampak pernikahan paksa terhadap ketahanan rumah tangga dilihat dari tiga aspek ketahanan keluarga yaitu ketahanan fisik, ketahanan sosial, dan ketahanan psikologis. Yang menimbulkan dampak positif meliputi peningkatan stabilitas finansial keluarga jika pasangan yang dijodohkan memiliki ekonomi yang baik, komunikasi yang baik antar keluarga dan lingkungan yang kondusif, serta terjaganya aspek emosional dan mental pasangan ada kesesuaian. Namun, dampak negatifnya mencakup ketidakbahagiaan dalam pernikahan paksa yang dapat mempengaruhi produktivitas dan karir pasangan, konflik dan kesulitan finansial pasangan tidak memiliki kesesuaian ekonomi, lingkungan yang tidak sehat dan tidak mendukung, serta terjadinya pertengkaran dan masalah psikologis karena ketidakcocokan antara pasangan hingga terjadinya perceraian.

KATA PENGANTAR



Sega puji dan Syukur penulis ucapkan atas karunia dan rahmat Allah SWT yang tiada henti sehingga penulis bisa menyelesaikan tahapan penelitian dan penulisan skripsi ini yang berjudul “**DAMPAK PERNIKAHAN PAKSA TERHADAP KETAHANAN RUMAH TANGGA DI NAGARI SUNGAYANG**” sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhshiyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar.

Shalawat beriringan salam senantiasa tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan manusia berbagai ilmu pengetahuan dan membawa kebenaran dengan pedoman yang ditinggalkannya yaitu Al-Quran dan Hadist sebagai petunjuk bagi umat dan pedoman dalam mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat kelak.

Selesainya penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak, baik secara moril maupun materil. Penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada kedua orangtua penulis terutama pada ayahanda tercinta **Drs. H. Alimin** dan Ibunda tercinta **HJ. Selni Yuta** serta Abang tersayang **Habiburrahman Alimin S.T** yang selalu memberikan dukungan secara moril maupun materil dan memberikan motivasi serta terus mendo’akan penulis akan keyakinan pada Allah bahwa Allah akan beri jalan kemudahan disetiap yang penulis kerjakan hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Dan terima kasih juga kepada adik-adik tersayang **Gevira Nahdatul Jannah, Talitha Athaya Iffat** dan **Naura Hanifah** yang telah mendo’akan, memberikan motivasi dan support kepada penulis dan berharap kelak mereka juga bisa menjadi yang terbaik dan dapat membanggakan orangtua . Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Marjoni Imamora, M. Sc. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar yang telah memberikan fasilitas dan izin sehingga penulis bisa menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini.
2. Bapak Prof. H. Zainuddin, MA. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar yang telah memotivasi mahasiswa termasuk penulis sendiri untuk menyelesaikan studi ini.
3. Ibu Sulastri Caniago, M. Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhshiyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar yang telah memberikan semangat, bimbingan serta arahan kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini.
4. Ibu Prof. Dr. Hj. Elimartati, M.Ag selaku Penasehat Akademik (PA) yang selalu memberikan dukungan dan bimbingan penulis mulai dari awal perencanaan penelitian ini. Sekaligus Dosen Pembimbing I dengan segala kesabaran, kebaikan dan kerendahan hati serta kesediaan mengarahkan dan meluangkan waktu untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Arifki Budia Warman, MH. selaku Dosen Pembimbing II dengan segala kesabaran, kebaikan dan kerendahan hati serta kesediaan mengarahkan dan meluangkan waktu untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibu Nailur Rahmi, M. Ag. selaku reviewer yang telah memberikan masukan dan saran-saran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak dan ibu dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama penulis menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar.
8. Sahabat tersayang vany, milla, aisyah, fika dan faesha yang sekarang udah saling ldran, terimakasih telah menjadi teman terbaik dan memberikan pengalaman yang luar biasa, bersama kalian akan jadi moment yang tidak terlupakan dan sangat dirindukan. I miss you so much grils

9. Kepada semua teman-teman seperjuangan Prodi Ahwal Al-Syakhshiyah angkatan 2020, HMJ AS 2022, teristimewa kepada partner perjalanan skripsi Elsy Diani yang slalu ada dan bersedia mendengar keluh kesah penulis, kepada Reno Agustina yang selalu memberikan dukungun dan keyakinan bagi penulis untuk dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Dan seterusnya kepada Aulia, Jefri dan Beni. Tidak lupa pula kepada Nilna, Tiwi, Ambo, Maulana, Taufik, Tedi, Aziz, dan kepada teman-teman yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah memberikan semangat dan dukungan utuk penulis menyelesaikan skripsi ini.
10. Dan terakhir, kepada diri saya sendiri, Amirah Mardhiyyah. Terimakasih telah bertahan sejauh ini dan tetap memilih berusaha sampai dititik ini, walaupun merasa putus asa atas apa yang diusahakan dan belum berhasil. Namun terimakasih tetap menjadi manusia yang selalu berusaha, terimakasih karna memutuskan untuk tidak menyerah. Sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini kamu telah menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dirayakan untuk diri sendiri.

Akhirnya pada Allah penulis berserah diri, semoga bantuan, motivasi dan bimbingan serta nasehat dari berbagai pihak kembali dalam bentuk kebaikan dan menjadi amal ibadah di sisi Allah SWT dan di balas dengan pahala yang berlipat ganda. Kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat digunakan sebagai dasar penelitian selanjutnya dan bisa memberi manfaat kepada orang banyak. *Aamiin ya Rabbal 'alamin.*

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A.Latar Belakang Masalah	1
B.Fokus Penelitian	5
C.Rumusan Masalah	5
D.Tujuan Penelitian.....	6
E. Manfaat dan Luaran Penelitian.....	6
F. Definisi Operasional	7
BAB II KAJIAN TEORI	8
A.Landasan Teori.....	8
1. Pernikahan	8
2. Nikah Paksa	21
3. Konsep ketahanan rumah tangga.....	29
B.Penelitian yang Relevaan	37
BAB III METODE PENELITIAN	43
A.Jenis Penelitian	43
B.Latar dan Waktu Penelitian	43
C.Instrumen Penelitian	49
D.Sumber Data.....	49
E. Teknik Pengumpulan Data	50
F. Teknik Analisis Data	50
G. Teknik Penjamin Keabsahan Data.....	52
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	53
A.Hasil Penelitian.....	53
1. Pemahaman masyarakat terhadap pernikahan paksa di nagari Sungayang	56
2. Dampak pernikahan paksa terhadap ketahanan rumah tangga.....	64

B. Pembahasan.....	70
1. Pemahaman Masyarakat Terhadap Pernikahan Paksa di Nagari Sungayang	71
2. Dampak Pernikahan Paksa Terhadap Ketahanan Rumah Tangga Di Nagari Sunagayang	76
BAB V PENUTUP.....	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

Table 1.1 Data Hasil Obsevasi Awal	3
Tabel 3.1 Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk Nagari Sungayang.....	45
Tabel 3.2 Sex Ratio Penduduk Nagari Sungayang.....	45
Tabel 3.3 Data Kesehatan per jorong dalam Nagari Sungayang.....	46
Tabel 3.4 Sarana Pendidikan umum dan jumlah guru pengajar Nagari Sungayang	47
Tabel 3 5 Komoditi, Luas dan Produksi Pertanian.....	48
Tabel 3.6 Waktu Penelitian.....	49
Tabel 4.1 Pihak Pasangan Nikah Paksa.....	53
Tabel 4.2 Pendidikan Pasangan Pernikahan Paksa	55
Tabel 4.3 Mata Pencaharian Pasangan Pernikahan Paksa.....	56

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Nikah paksa merupakan suatu tindakan dimana orang tua memaksa anaknya untuk menikah dengan pasangan pilihannya dengan alasan untuk masa depan anak yang baik dan merasa memiliki perwalian terhadap anaknya. Sehingga rasa memiliki ini membuatnya memperlakukan anaknya sesuai keinginannya tanpa melihat dampak negatif yang ditimbulkan, bahkan merampas kebebasan anak dalam memilih pasangan.(Nurhayati & Paryadi, 2022)

Pernikahan merupakan ikatan lahir dan batin, maka tanpa persetujuan kedua calon pasangan dapat terjadi ikatan lahir, tetapi bukan ikatan batin.(Kurniawan, 2016) Tujuan dari pernikahan itu sendiri adalah untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, kebahagiaan tercapai kecuali pernikahan dilakukan secara sukarela oleh kedua belah pihak, dan kecil kemungkinan sebuah rumah tangga yang tercipta karena paksaan dapat bertahan selamanya.(Robert & Brown, 2004)

Menurut Al-Quran salah satu tujuan perkawinan adalah untuk menciptakan sakina, mawadda dan rahmah antara suami, istri dan anak-anak.(Ismatulloh, 2015) Hal ini ditegaskan dalam QS. Ar-rum : 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : Dan diantara tanda-tanda (kebesaran) -nya ialah Dia menciptakan pasang-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cendrung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

Untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan dalam masyarakat, tidak dapat dipungkiri bahwa kebahagiaan dan kesejahteraan harus dimulai dari struktur terkecil masyarakat yaitu keluarga. Agar sebuah keluarga dapat hidup bahagia, proses awal membangun keluarga juga harus dilakukan dengan benar, termasuk melalui pernikahan yang baik. Pernikahan yang baik adalah pernikahan yang tidak hanya dicatatkan di kantor agama atau catatan sipil kemudian dibuktikan dengan akta nikah, tetapi juga harus dilandasi rasa saling mencintai, saling menyayangi dan kehendak kedua belah pihak. dan tidak ada paksaan antara para pihak itu sendiri. (Marzuki & Siroj, 2023)

Perkawinan berdasarkan persetujuan dua calon pasangan dijelaskan dalam pasal 16 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam bahwa *Pernikahan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai* dan pasal 17 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa *bila ternyata pernikahan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai, maka pernikahan itu tidak dapat dilangsungkan*. Dalam pasal 71 huruf f Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa *Suatu pernikahan dapat dibatalkan apabila pernikahan yang dilaksanakan dengan paksaan*. (Majelis Ulama Indonesia Komisi Fatwa, 2003)

Indonesia memiliki hukum positif yang mengatur tentang hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (“UU 39/1999”) : (1) *Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah*. (2) *Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan* (Yasin, 2009).

Praktek nikah paksa ini masih banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat, nikah paksa banyak dipahami sebagai kewajiban sosial, sebab yang melakukan nikah paksa (perjodohan) merasa pernikahan yang dilakukannya bukan karena kemauan sendiri. Oleh karena itu pernikahan

sering diartikan sebagai keputusan. Nikah paksa terjadi disebabkan oleh berbagai faktor keluarga, seperti jeratan hutang yang tidak mampu membayarnya, janji, nadzar, tradisi dan lainnya. Hal ini terjadi pada masyarakat di Nagari Sungayang. Dari data observasi awal yang penulis lakukan, ditemukan bahwa terdapat 9 pasangan yang pernikahannya dilakukan atas paksaan, beberapa data yang ditemukan tersebut penulis jabarkan sebagai berikut :

Table 1.1
Data Hasil Obsevasi Awal

No	Nama Pasangan	Alamat	Alasan
1.	AY & ZK	Taratak Indah	Karena faktor ekonomi dan orangtuanya yang telah bercerai
2.	CT & TF	Taratak Indah	Karena faktor lingkungan yang menjodoh-jodohkan anaknya
3.	HS & SP	Taratak Indah	Karena faktor ekonomi
4.	ND & YG	Taratak Indah	Karena faktor ekonomi
5.	FT & BT	Taratak Indah	Karena faktor perjodohan dari orang tua yang menganggap pendidikan bagi perempuan tidak penting
6.	NV & DF	Balai Diateh	Karena faktor ekonomi dan putusnya sekolah
7.	YT & ED	Balai Diateh	Karena kebiasaan turun temurun keluarga dan desakan orang tua
8.	EY & AL	Sianau Indah	Karena faktor desakan dari orang tua agar menikah muda
9.	ID & JN	Balai Gadang	Karena faktor ekonomi

Sumber : Data hasil wawancara obsevasi awal

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan paksa, yang mana berdampak pada keharmonisan rumah tangga, ada yang berakhir bahagia yang berdampak positif dan ada yang berdampak negatif yang berakhir dengan kegagalan.

Penelitian tentang nikah paksa telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya, untuk memperkuat penelitian ini maka penulis menggunakan beberapa literatur hasil penelitian terdahulu. Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Holid, Ach. Ubaidillah al-Jazili, Baihaqi, dengan judul “Dampak Nikah Paksa Terhadap Keharmonisan Keluarga”. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat Desa Sana Tengah melaksanakan nikah paksa di bawah umur, karena faktor orang tua, ekonomi, pendidikan, adat, dan lingkungan. Praktek nikah paksa menimbulkan dampak negatif seperti terjadinya perceraian, konflik keluarga dan terjadinya perselingkuhan.(Holid, Al-Jazili, & Baihaqi, 2021)

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Abu Bakar, dengan judul “Kawin Paksa (Sebuah Hegemoni Laki-laki atas Perempuan)”. Hasil penelitiannya menyimpulkan Orang tua berpikir bahwa mereka memiliki kewenangan dalam menentukan pasangan mereka kepada anak-anaknya karena mereka memiliki hak *ijbâr*. Karenanya, dalam konteks modern, sudah saatnya perlakuan otoritarianisme terhadap Perempuan dihapuskan karena ia merupakan salah satu wujud dehumanisasi yang bertentangan dengan norma-norma agama, sosial, hukum, dan keadilan.(Bakar, 2014)

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Anis Aljalis Rahmah, Sumadi, Rudi, dengan judul “Praktek Nikah Paksa di Desa Cibeureum Kabupaten Ciamis”. Hasil penelitiannya menyimpulkan orangtua yang menikahkan anak-anaknya secara paksa itu bertujuan untuk mengurangi beban mereka secara materi maupun secara tanggung jawab. Karena anak yang sudah menikah mereka anggap bukan lagi tanggung jawab mereka.(Rahmah, Sumandi, & Rudi, 2020)

Sejauh ini belum ada yang mengkaji tentang pemahaman nikah paksa dan dampak nikah paksa terhadap ketahanan rumah tangga di Nagari Sungayang. Penelitian ini berupaya untuk mengisi kekosongan penelitian-penelitian terdahulu yang telah membahas tentang nikah paksa, namun penelitian ini memfokuskan kajian pada pemahaman terhadap pernikahan paksa menurut masyarakat dengan pendekatan pemahaman mendalam. Teori pemahaman memungkinkan untuk menganalisis pandangan terhadap pernikahan paksa serta bagaimana dampak nikah paksa terhadap ketahanan rumah tangga.

Penelitian ini penting dilakukan karena masih banyak praktek nikah paksa yang terjadi pada masyarakat dan bagaimana pemahaman masyarakat terhadap nikah paksa, karena masih kurang tepat dan keliru pemahaman masyarakat mengenai nikah paksa yang terjadi, dengan demikian penelitian ini bertujuan agar mampu memberikan pemahaman dan masukan terhadap masyarakat tentang nikah paksa, sehingga masyarakat lebih paham maksud pernikahan paksa tersebut khususnya di Nagari Sungayang. Oleh karena itu, kasus yang penulis angkat dari masalah yang terjadi adalah **“Dampak Pernikahan Paksa Terhadap Ketahanan Rumah Tangga Di Nagari Sungayang”**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis jelaskan, penelitian ini difokuskan pada praktik pernikahan paksa yang terjadi pada masyarakat Nagari Sungayang.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pemahaman masyarakat terhadap pernikahan paksa di Nagari Sungayang?
2. Apa dampak pernikahan paksa terhadap ketahanan rumah tangga di Nagari Sungayang?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mendeskripsikan pemahaman masyarakat terhadap pernikahan paksa di Nagari Sungayang
2. Untuk mendeskripsikan dampak dari pernikahan paksa terhadap ketahanan rumah tangga di Nagari Sungayang.

E. Manfaat dan Luaran Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini ditinjau dari aspek keilmuan secara ilmiah adalah:

1. Secara akademik, hasil penelitian ini diharapkan bisa untuk menambah wawasan dan referensi sebagai rujukan bagi peneliti selanjutnya serta sumbangan pemikiran dalam ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan dampak pernikahan paksa terhadap ketahanan rumah tangga di Nagari sungayang.
2. Secara praktis, sebagai upaya memberikan pemahaman bagi masyarakat dalam membangun keluarga yang harmonis dan dapat menghindari sikap yang tidak sesuai dengan ajaran agama islam dalam sebuah pernikahan.

Adapun luaran penelitian, dari beberapa permasalahan yang telah penulis kemukakan, maka penulis berharap penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu referensi yang dimuatkan dalam bentuk jurnal ataupun penelitian ini dimanfaatkan pada perpustakaan yang ada.

F. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami judul proposal penelitian ini ada beberapa istilah dari judul ini yang harus penulis jelaskan antaranya :

Dampak adalah Dampak dapat diartikan sebagai pengaruh atau akibat, setiap keputusan yang diambil seseorang baik positif maupun negatif. Dampak juga dapat berupa proses pengambilan keputusan yang berkelanjutan (Tampi, Kawung, & Tumiwa, 2016). Dampak yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah akibat positif maupun negatif yang muncul dari pernikahan paksa.

Pernikahan Paksa adalah perjanjian antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk keluarga sebagai suami istri di bawah paksaan orang tuanya tanpa mengindahkan izin dari siapa pun yang berada di bawah perwalian mereka (Musyarrofah, 2019). Pernikahan paksa yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah suatu pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan dimana salah satu pihak dinikahi tanpa persetujuan atau bertentangan dengan keinginan.

Ketahanan Rumah Tangga adalah keadaan dimana kehidupan keluarga suami istri tetap berjalan dengan aman dan tenteram meskipun diguncang oleh hal-hal tertentu yang dapat menimbulkan gangguan (Ridhaizzati & Shalihin, 2022). Ketahanan rumah tangga yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kondisi keluarga yang terbentuk dari pernikahan paksa dalam mengelola masalah yang dihadapi untuk mencapai keluarga yang harmonis.

Jadi istilah yang dimaksud pada judul penelitian ini adalah penulis ingin melihat bagaimana dampak dari pernikahan paksa (perjodohan) terhadap suatu keluarga dalam menjaga keamanan dan ketentraman keluarganya.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Pernikahan

a. Pengertian Pernikahan

Perkawinan adalah suatu proses yang harus dilakukan untuk menyatukan dua orang, seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dalam satu ikatan sosial atau hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban antara seorang pria dan seorang wanita (Rohman, 2015). Pernikahan merupakan satu sunnah nabi yang harus diikuti dan ditiru oleh pengikutnya. Perkawinan mengandung ikatan antara dua insan yang dapat mengangkat derajat mereka (Fahri, 2020). Kata nikah berasal dari bahasa arab dan berarti *an-nikah* yang memiliki beberapa arti, menurut bahasa kata nikah berarti pertemuan, persatuan dan hubungan. Definisi perkawinan dalam islam selanjutnya disempurnakan oleh beberapa ulama yang biasa dikenal dengan istilah empat madzhab, yaitu :

- 1) Imam Maliki. Menurut Imam Maliki, perkawinan adalah akad yang melegalkan hubungan seksual seorang wanita yang bukan mahram, budak dan majusi menjadi halal dengan shigat.
- 2) Imam Hanafi. Menurut Imam Hanafi, menikah berarti seseorang memiliki hak untuk berhubungan seks dengan seorang wanita. Wanita ini adalah seseorang yang tidak dilarang menikah menurut hukum syar'i.
- 3) Imam Syafi'i. Menurut Imam Syaf'i, nikah adalah akad yang memperbolehkan hubungan seksual dengan menggunakan kata nikah, tazwij atau kata lain yang sejenis.
- 4) Imam Hambali. Menurut Imam Hambali pernikahan adalah proses terjadinya akad perkawinan.

Pada dasarnya semua makna pernikahan yang disampaikan oleh keempat imam tersebut memiliki makna yang hampir sama. Yakni mengubah hubungan yang sebelumnya tidak sah antara laki-laki dan perempuan menjadi hubungan yang sah melalui akad atau shighat (Harahap & Siregar, 2022).

Secara arti kata, nikah atau *zawaj* berarti bergabung (ضم) hubungan kelamin (وطء) dan juga berarti akad (عقد). Dalam pengertian terminologi berarti sebagai maksud membolehkan hubungan kelamin dengan menggunakan lafaz *na-ka-ha* atau *za-wa-ja*. Dalam pengertian etimologi, nikah adalah *al-dhammu* atau *altadakhul* yang artinya berkumpul atau saling memasuki (Atabik & Mudhiiah, 2014).

Dalam fikih perkawinan dikenal dengan istilah *zawaj* yaitu akad yang jelas yang dibacakan calon mempelai pria dalam syarat dan rukun-rukun (Widiyanto, 2020). Ulama kontemporer mendefinisikan pernikahan adalah akad yang menimbulkan kebolehan bergaul antara pria dan wanita dalam tuntutan naluri kemanusiaan dalam kehidupan, yang menimbulkan hak dan kewajiban dari dua belah pihak.(Elimartati, 2014)

Menurut Undang-Undang Nomor 1 (Pasal 1) Tahun 1974, perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.(Lestari, 2015)

Kompilasi Hukum Islam pasal 2 menerangkan perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, merupakan akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.(Elimartati, 2014)

Sayuti Thalib mengkaji pernikahan dari tiga aspek yaitu : hukum, sosial, dan agama. Perkawinan dari segi hukum merupakan suatu perjanjian yang sangat kuat yang disebut mitsaqan ghalizhan,

alasan nya cara melangsungkan pernikahan telah diatur dahulu dengan akad nikah yang mempunyai rukun dan syarat tertentu. Dan perceraian juga sebelumnya telah diatur dengan prosedur talaq, fasakh, khulu' dan lain-lain.

Dari segi sosial, perkawinan mengangkat kedudukan atau status seseorang dalam masyarakat. Orang yang telah menikah disut juga sudah berkeluarga mempunyai kedudukan yang lebih dihargai dibandingkan orang yang belum menikah.

Dari sudut pandang agama Perkawinan merupakan suatu lembaga yang sakral dan suci Dua insan yang berbeda latar belakang keluarga Bersatu dengan mewujudkan mawaddah warahmah yaitu perwujudan rasa saling kasih sayang dan cinta kasih.(Elimartati, 2014)

b. Dasar Hukum Pernikahan

Dalam pandangan islam, pernikahan memiliki dasar hukum yang merujuk pada Al-Qur'an, Al-Hadits, Ijma', Ulama fiqh serta Ijtihad yang mengatakan bahwa pernikahan merupakan salah satu bentuk ibadah yang disunnahkan oleh Allah dan Rasulullah (Cahyani, 2020). Adapun ayat al-qur'an yang menjelaskan mengenai nikah adalah :

1) Qs. Ar-rum (30) : 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya ; Dan diantara tanda-tanda (kebesaran) -nya ialah Dia menciptakan pasang-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cendrung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

2) Qs. Ad-dhariyat (51) : 49

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya : Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)

3) Qs. Al-hujurat (49) : 13

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya : Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah maha mengetahui, maha meneliti.

4) Qs. An-nisa' (5) : 3

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ دَلِيلُكُمْ

أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya : Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

5) Hadist anjuran untuk menikah

عَنْ عَلْقَمَةَ أَنَّه قَالَ: إِبْنِي لَأَمْشِي مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَعِيَ إِذْ لَقِيَهُ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَاسْتَحْلَاهُ، فَلَمَّا رَأَى عَبْدُ اللَّهِ أَنَّ لَيْسَتْ لَهُ حَاجَةٌ قَالَ لِي: تَعَالَ يَا عَلْقَمَةُ. فَجِئْتُ فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ: أَلَا نُزَوِّجُكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ! بِجَارِيَةِ بَكْرٍ لَعَلَّهُ يَرْجِعُ إِلَيْكَ مِنْ نَفْسِكَ مَا كُنْتَ تَعْتَدُ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: لَئِنْ قُلْتُ ذَلِكَ لَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ؛ فَإِنَّهُ أَعْزُّ لِلْبَصْرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءُ

Artinya : Dari Alqamah, dia berkata, “Sesungguhnya saya berjalan bersama Abdullah bin Mas’ud di Mina, kemudian Ustman bertemu dengan Abdullah bin Mas’ud. Ustman menghampiri Ibnu mas’ud. Ketika Ibnu Mas’ud melihat bahwa dia tidak berkeinginan untuk menikah, maka ia berkata kepada Alqamah, kemarilah wahai Al-Qamah. Kemudian aku mendatangi Ibnu Mas’ud, Ustman berkata kepada Ibnu Mas’ud dengan seorang gadis, semoga dengan demikian engkau mengingat kembali masa lampaumu yang indah. Abdullah bin Mas’ud berkata, kalau engkau berkata demikian, saya telah mendengar Rasulullah Saw bersabda, “Barang siapa yang telah mempunyai kemampuan, maka hendaklah ia menikah. Karena menikah akan membuat seseorang mampu menahan pandangannya, lebih dapat memelihara kemaluannya. Barang siapa yang belum mampu untuk menikah, maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa mampu menahan dan membentengi (gejolak syahwat)”. (Shahih, Muttafaq Alaih), (HR. Abu Daud).

Islam tidak menyukai membujang. Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam memerintahkan pernikahan dan melarang keras mereka yang tidak ingin menikah. Anas bin malik rahimahullah, berkata: “Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkan kami untuk menikah dan tegas melarang kami untuk tetap

membujang” (Kusmidi, 2018). Beliau shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

تَرَوُّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ فَإِنِّي مُكَاتِّرٌ بِكُمْ الْأُمَّمَ

Artinya : Nikahilah wanita yang subur dan penyayang. Karena sesungguhnya aku akan berbangga dengan jumlah kalian umatku di hadapan umat-umat.

Pada dasarnya para fuqaha mengatakan bahwa nikah itu sunnah, sedangkan golongan zahiri mengatakan nikah itu wajib, ulama maliki kontemporer berpendapat bahwa nikah itu wajib bagi sebagian orang dan sunnah bagi sebagian yang lain dan mubah bagi golongan yang lain. Ini dilihat berdasarkan terhadap ketakutan atau kesulitan diri sendiri (Robert & Brown, 2004). Secara rinci hukum pernikahan dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Wajib. Pernikahan yang sah adalah wajib bagi orang yang mampu dan memiliki keinginan yang kuat serta takut terjerumus ke dalam perbuatan zina. Menahan diri dari perbuatan yang melanggar hukum adalah wajib. Oleh karena itu jalan terbaik adalah menikah.
- 2) Sunnah. Bagi orang yang ingin menikah dan memiliki keinginan yang kuat, tetapi dapat mengendalikan diri dari perbuatan zina, maka hukum nikah adalah sunnah baginya. Baginya, menikah lebih penting daripada berdiam diri dalam beribadah, karena hidup membujang sama sekali tidak dibenarkan dalam Islam. Karna islam pada dasarnya tidak menyukai orang yang membujang seumur hidup, sebagaimana didasarkan pada hadist nabi saw :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَّوْجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ أَحْصَنْ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (اخرجه مسلم في كتاب النكاح)

Artinya : Dari Abdillah berkata: Rasulullah Saw bersabda kepada kami, “hai para pemuda barang siapa diri kalian mampu untuk menikah, maka nikahlah, sesungguhnya nikah itu dapat menundukkan pandangan dan menjaga farji (memelihara kehormatan/kemaluan); sedang bagi yang belum mempunyai kemampuan menikah agar menunaikan ibadah puasa, sebab puasa dapat menjadi penawar nafsu sawat”. (diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Nikah).

- 3) Haram. Bagi seseorang yang tidak menginginkan hal tersebut karena tidak mampu menghidupi dirinya sendiri, tidak dapat menafkahi istrinya secara lahir maupun batin dan nafsunya tidak mendesak atau karena jika ia menikah ia akan meninggalkan Islam maka pernikahannya haram. Jika seorang wanita menyadari bahwa dia tidak dapat memenuhi hak suaminya atau ada hal-hal yang menghalangi dia untuk memenuhi kebutuhan batinnya, dia harus menjelaskan semua ini kepada suaminya.

Keharaman nikah pada kondisi tersebut karena, nikah disyari’atkan dalam islam untuk kemaslahatan dunia dan akhirat. Keaslahatan tidak akan tercapai jika nikah dijadikan untuk saran mencapai bahaya, kerusakan, dan penganiayaan. Sebagaimana dijelaskan dalam firman allah QS. Al-baqarah 195 :

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ . وَأَحْسِنُوا . إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُحْسِنِينَ

Artinya : Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.

- 4) Makruh. Hukum nikah adalah makruh bagi orang yang tidak berdaya dan tidak mampu menghidupi istrinya meskipun tidak merugikannya karena dia kaya dan tidak memiliki nafsu yang kuat. Yang lebih makruh hukumnya, ketika dia berhenti beribadah atau menuntut ilmu karena lemahnya syahwat.
- 5) Mubah. Bagi laki-laki yang tidak terdesak dengan alasan-alasan yang tidak mewajibkannya segera untuk menikah, atau karena alasan yang memaksanya untuk menikah maka hukumnya boleh.

c. Syarat dan Rukun Pernikahan

Proses perkawinan dapat digolongkan sah atau tidak sah tergantung terpenuhinya syarat dan rukun serta apakah syarat dan rukun tersebut sesuai dengan ketentuan agama. Tidak ada kesepakatan para fuqaha mengenai jumlah rukun nikah, sebab sebagian mereka memasukkan suatu unsur menjadi hukum nikah, sedangkan yang lain menggolongkan unsur tersebut menjadi syarat sahnya nikah. (Widiyanto, 2020)

Menurut hukum Islam, suatu perkawinan dapat dilangsungkan jika memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan. Rukun nikah mengacu pada hakekat pernikahan itu sendiri, sehingga pernikahan tidak dapat berlangsung tanpa salah satu rukun tersebut. Sedangkan syarat-syarat itu berarti sesuatu yang harus ada dalam perkawinan, namun tidak mengandung hakekat perkawinan itu sendiri, jika salah satu syarat itu tidak dipenuhi maka perkawinan itu tidak sah. (Demak, 2018)

Mahar merupakan hak wanita, karena menerima mas kawin berarti dia menyukai dan rela dipimpin, dibimbing oleh laki-laki yang baru saja menikahinya. Mempermahal mahar adalah sesuatu yang dibenci Islam karena membuat hubungan pernikahan menjadi sulit antar sesama manusia. Dalam hal pemberian

mahar pada hakekatnya hanyalah sekedar perbuatan terpuji (*istishab*) walupun menjadi syarat sahnya nikah, seperti halnya menurut Imam Asy-Syafi saksi menjadi syarat sahnya nikah. (Atabik & Mudhiyah, 2014)

Menurut ulama Ḥanafī rukun nikah hanya ijab kabul sedangkan menurut Jumhur rukun nikah adalah mempelai pria, mempelai wanita, wali, dua orang saksi, ijab dan qabul (akad nikah). Sementara itu menurut ulama Malikiyah menyebutkan bahwa mahar juga menjadi rukun perkawinan. (Jaziri & Rahman, 2011)

Rukun adalah sesuatu yang wajib ada, menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), seperti adanya calon pengantin laki-laki, dan calon pengantin perempuan dalam perkawinan sedangkan syarat merupakan sesuatu yang harus ada dan menentukan sah tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), seperti calon mempelai laki-laki/perempuan itu harus beragama Islam. (Ghozali, 2010) Adapun syarat-syaratnya adalah :

- 1) Syarat calon mempelai laki-laki adalah: beragama Islam, telah menyetujui perkawinan, memiliki identitas yang jelas, dan bebas dari segala halangan dalam syariat, seperti tidak sedang ihram haji atau umrah. Menurut Hanafiyah, mencapai kedewasaan dan akal bukanlah syarat sahnya perkawinan, melainkan syarat sahnya pelaksanaan akad nikah, melainkan syarat sahnya perkawinan itu mumayiz, yaitu berusia tujuh tahun. Malikiyah membolehkan ayah, hakim, atau orang yang telah mendapat wasiat untuk mengawini orang gila atau bayi demi masalah, misalnya bila ada kekhawatiran akan perzinahan. Syafiyyah juga memperbolehkan ayah dan kakeknya menikahkan anak Mumayiz jika hal itu membawa masalah, sekalipun menikahi lebih dari satu perempuan. Ḥanābilah, memperbolehkan bagi seorang ayah untuk

mengawini anak laki-laki yang masih kecil atau gila meskipun yang bersangkutan sudah tua.(Muzammil, 2019)

- 2) Syarat mempelai wanita adalah: persetujuan perkawinan, Islam atau Ahl al-Kitab, orangnya jelas, tidak ada halangan syar'i untuk dinikahi, baik itu bersifat muabbad (selamanya) karena maharam atau muaqqat (sementara) misal sudah menikah yang lain.
- 3) Syarat perwalian. Ada dua wali yaitu : wali nasab dan wali hakim. Syarat-syarat bagi seorang wali adalah: cakap bertindak menurut hukum (baligh dan berakal), merdeka, wali dan calon mempelai yang seagama, laki-laki, adil. Menurut pandangan Hanafiyah, adil bukan menjadi syarat bagi seorang wali dan perempuan dapat menjadi wali sebagai wali pengganti atau mewakili. Menurut Hanafiya dan Malikiyah seorang yang fasik dapat bertindak sebagai wali.
- 4) Syarat saksi adalah ; cakap bertindak hukum, minimal dua orang diantaranya laki-laki, beragama Islam, mampu melihat, mendengar, adil, memahami maksud akad dan merdeka. Menurut Hanbilah, kesaksian budak itu sah karena tidak ada pernyataan nass yang menolak kesaksian mereka. Adapun keharusan saksi laki-laki dalam perkawinan didasarkan pada Hadist Nabi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تَزُوجُ الْمَرْأَةَ الْمَرْأَةَ ، وَلَا تَزُوجُ الْمَرْأَةَ نَفْسَهَا ، فَإِنَّ الزَّانِيَةَ هِيَ الَّتِي تَزُوجُ نَفْسَهَا

Artinya : Dari Abū Hurairah bahwasanya Rasul bersabda : Seorang Wanita tidak boleh menikahkhan Wanita lain dan tidak boleh pula menikahkan dirinya sendiri sesungguhnya seorang pezina Wanita adalah yang menikahkan dirinya sendiri.

Hanafiyah memperbolehkan saksi, seorang laki-laki dan dua perempuan, sama sebagaimana dalam muamalah. Hanafi

juga membolehkan orang buta dan orang fasik menjadi saksi. meskipun bahwa saksi merupakan syarat pernikahan. Malikiya berpendapat bahwa bahwa saksi tidak perlu hadir pada saat berlangsungnya akad. Menurutnya, saksi boleh datang setelah selesai akad, asalkan belum terjadi dukhul (bersetubuh). Oleh karena itu, menurut Malikiyah, bersaksi merupakan syarat sahnya dukhul (hubungan suami istri) dan bukan syarat sahnya akad.(Zuhaili, 2004) Berbeda dengan pandangan jumhur, beberapa ulama diantaranya Abū Thaur, Ibn Abī Lailā, Abū Bakr al-Aṣam, mereka menyatakan sah pernikahan tanpa saksi.

- 5) Syarat Ijab Kabul adalah lafaz yang diucapkan harus pasti, tidak mengandung makna yang meragukan dan lafaz akad harus bersifat tuntas, diselesaikan bersamaan dengan selesainya akad, ijab dan qabul diucapkan di majlis, jika salah satu pihak tidak hadir pada upacara akad tetapi mengirimkan surat yang menyatakan niatnya untuk menyetujui akad, maka bila surat itu dibacakan di hadapan para saksi maka itu adalah dalam majelis qabul tidak ada bedanya dengan ijab, jika dalam akad disebutkan besarnya mahar, maka pada saat qabul harus disebutkan besarnya mahar harus sama dengan besaran yang disebutkan dalam ijab. Menurut Jumhur, meski maharnya bukan rukun, namun jika disebutkan dalam akad maka menjadi bagian akad. Antara ijab dan qabul harus bersifat segera (al-faur). Jarak antara ijab dan qabul jauh, menunjukkan adanya perubahan/penyimpangan dari tujuan akad, kedua belah pihak mendengar ijab dan qabul dengan jelas, yang mengucapkan ijab tidak mencabut ijabnya harus disampaikan secara lisan, kecuali orang bisu dan mereka yang tidak hadir, akad tersebut bersifat abadi.(Muzammil, 2019)

Rukun maupun syarat tidak ada seorangpun fuqaha yang secara tegas memberikan defenisi rukun dan syarat perkawinan, namun beberapa fuqaha menyebutkan unsur mana yang menjadi syarat dan unsur mana yang menjadikan rukun. Para ulama berbeda pendapat tentang jumlah rukun nikah ini. (Abror, 2020)

Jumhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan itu terdiri dari :

- 1) Adanya calon suami dan istri
- 2) Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita
- 3) Adanya dua orang saksi
- 4) *Sighat* akad nikah, yaitu *ijab qabul* yang diucapkan oleh wali atau wakil dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki

Imam malik berpendapat bahwa rukun nikah ada lima macam yaitu :

- 1) Wali dari pihak wanita
- 2) Mahar (maskawin)
- 3) Calon pengantin laki-laki
- 4) Calon pengantin Perempuan
- 5) *Sighat* akad nikah

Imam syafi'i yang dikemukakan oleh al-nawawi berpendapat bahwa, rukun nikah terdapat empat macam yaitu :

- 1) Calon pengantin (laki-laki dan Perempuan)
- 2) Wali (dua orang yang melakukan akad, yaitu wali atau wakil dan calon suami)
- 3) Dua orang saksi
- 4) *Sighat* akad nikah (*ijab* dan *qabul*)

Menurut ulama Hanafiyah, rukun nikah itu hanya *ijab* dan *qabul* saja (yaitu akad yang dilakukan oleh pihak wali perempuan dan calon pengantin laki-laki). (Ghozali, 2010)

Ibnu Qudama dari mazhab Hanbali tidak menyebutkan secara spesifik syarat atau rukun pernikahan. pembahasan yang ada hanya merujuk pada statemen yang mengarah pada rukun dan syarat-syarat perkawinan, seperti menyebutkan sahnya suatu perkawinan jika ada wali dan saksi. Dasar hukum perlunya wali dan saksi dalam perkawinan menurut Qudama, adalah sabda Nabi: “Tidak ada perkawinan tanpa wali”. (Abror, 2020)

Dalam KHI dijelaskan tentang rukun dan syarat perkawinan yang telah diatur dalam undang-undang pasal 14 KHI menyebutkan bahwa rukun perkawinan adalah :

- 1) Calon suami
- 2) Calon istri
- 3) Wali nikah
- 4) Dua orang saksi
- 5) Ijab dan Kabul.(Elimartati, 2014)

d. Tujuan pernikahan

Salah satu ayat yang sering dikutip dalam Al-Qur'an dan dijadikan dasar untuk menjelaskan tujuan perkawinan adalah, "Dan diantara tanda-tanda (kebesaran) nya ialah Dia menciptakan pasang-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih sayang” (Q.S.30:21). Jelas dari ayat tersebut bahwa Islam menginginkan laki-laki dan perempuan yang membentuk keluarga melalui perkawinan menjadi langgeng, terciptalah keharmonisan antara suami istri yang saling mencintai dan menyayangi sehingga kedua belah pihak merasa damai dalam rumah tangganya.(Nurhayati, 2011)

Perkawinan bukan hanya sekedar legalitas dalam hubungan antara suami istri, ada beberapa tujuan untuk mempertahankan perkawinan, antara lain :

- 1) Memiliki keturunan yang sah untuk generasi yang akan datang Ini adalah salah satu tujuan utama perkawinan. Memiliki keturunan yang sah juga membutuhkan pernikahan yang sah.
- 2) Memiliki keluarga bahagia penuh kedamaian dan cinta atau disebut keluarga *sakina*, *mawadda* dan *rahma*.
- 3) Sebagai penyaluran nafsu yang sah dan penumpahan kasih sayang yang dilandasi tanggung jawab. Sebagaimana diketahui bahwa setiap orang memiliki hasrat seksual yang harus disalurkan dengan baik, oleh karena itu perkawinan adalah satu-satunya cara yang sah secara biologis untuk berbagi. Jika disalurkan dengan baik, nafsu dapat melindungi diri dari kerusakan akibat nafsu (Rohman, 2015).

Dalam UU No. 1 Tahun 1974 tujuan perkawinan tidak dirumuskan dalam pasal tersendiri tetapi disebutkan dalam rumusan perkawinan, yaitu dalam Pasal 1 bahwa tujuan tersebut ialah “membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”(“UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” n.d.)

Tujuan perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam didasarkan pada surat Ar-rum : 21 yaitu bahwa tujuan perkawinan adalah untuk menciptakan kehidupan keluarga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahma*. *Sakinah* bisa diartikan sebagai situasi dimana rumah tangga merasa nyaman, damai, saling memahami antar individu, saling membantu, saling memaafkan ketika ada kesalahan, selalu diselimuti keberkahan dan hal-hal positif lainnya tanda keridhaan Allah SWT. (Akmal & Nizar, 2019)

2. Nikah Paksa

a. Pengertian Nikah Paksa

Pernikahan paksa adalah hak *ijbar* wali. Kata *ijbar* berasal dari kata *ajbara-yujbiru-ijbaaran*, yang artinya pemaksaan atau mengharuskan dengan memaksa. Hak *ijbar* orang tua berarti hak orang tua untuk menikahkan anak perempuannya tanpa persetujuan anak. Oleh karena itu, pernikahan paksa dipahami sebagai persetujuan antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk sebuah keluarga sebagai pasangan di bawah paksaan orang tua mereka, tanpa mempertimbangkan izin dari seseorang yang berada dibawah perwaliannya. (Musyarrofah, 2019)

Secara umum Al-Qur'an tidak menyebutkan secara jelas masalah kawin paksa (*ijbar*), tetapi hanya disebutkan beberapa ayat menjelaskan pemecahan masalah dalam keluarga pada masa nabi sebagai tanggapan atas apa yang terjadi pada saat itu. Hal itu sesuai dengan prinsip-prinsip Al-qur'an, hanya menjelaskan prinsip-prinsip umum. Khususnya Al-qur'an menjelaskan bahwa tidak ada wali (ayah, kakek, dll). Tidak boleh memaksa anak perempuan mereka untuk menikah ketika mereka tidak setuju atau jika putrinya mau menikah dengan pria pilihannya sementara wali ragu-ragu atau tidak ingin menikahkannya. (Abu Bakar, 2010) Al-qur'an surat Al-baqorah : 234 menyatakan :

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذُرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya : Di antara kamu yang meninggal meninggalkan istri istrinya (hendaklah para istri itu) harus menunggu empat bulan sepuluh hari (beriddah). Maka ketika iddah selesai, tidak menjadi dosa bagimu (para wali) untuk membiarkan mereka melakukan apa yang mereka lakukan terhadap dirinya sendiri menurut yang patut. Allah tahu apa yang anda lakukan.

Menurut Zhahir, ayat tersebut dapat dipahami bahwa seorang wali tidak boleh memperlakukan anak perempuan yang berada dibawah perwaliannya secara semena-mena atau memaksanya menikah sesuai dengan pilihan wali atau sebaliknya tidak mau menikah karena tidak sesuai dengan pilihan wali.(Musyarrofah, 2019) Dalam fikih istilah kawin paksa merupakan fenomena sosial yang disebabkan oleh keengganan pasangan untuk menikah, atau merupakan gejala atau permasalahan sosial yang muncul di masyarakat.(Mahfudin & Musyarrofah, 2019)

Kawin paksa memiliki dua arti dan pemahaman, dilihat dari makna pernikahan itu sendiri. Pertama, pernikahan paksa yang berarti memaksakan persetujuan seorang suami kepada istrinya yang tidak berdasarkan karena kemauannya. Pemaksaan bersetubuh atau *jima'* didasarkan pada dalil bahwa istri adalah ladang bagi suami, maka hak suami untuk menggunakannya sesuai dengan kehendak suami. Kedua, pernikahan paksa yaitu dalam kaitannya dengan perlakuan wali *mujbir* mereka memaksa anak perempuan mereka untuk menikah dengan laki-laki pilihannya, dimana keterpaksaan itu bersifat mutlak dan keharusan untuk dituruti.(Mohsi, 2020b)

Nikah paksa merupakan hal yang mustahil dilakukan dengan alasan apapun, mengingat sistem hukum yang pada prinsipnya tidak mengakui hak *ijbar* wali. Menurut peraturan pemerintah, pernikahan harus mendapat persetujuan dari kedua mempelai. Jika kedua mempelai tidak sepakat untuk menikah, maka akad nikah tidak dapat dilaksanakan. Sementara akad nikah yang dilakukan secara paksa bisa dibatalkan.(Holid et al., 2021)

b. Konsep Hak *Ijbar*

Hak *ijbar* merupakan hak yang diberikan kepada wali untuk menikahkan anak perempuannya tanpa adanya persetujuan dari anak yang akan dinikahkan. Pengertian dari wali *mujbir* sendiri merupakan seorang wali yang berhak menikahkan perempuan yang berada dalam kuasanya tanpa meminta persetujuan terlebih dahulu. (Nurhayati & Paryadi, 2022)

Dalam khazanah *fiqh islam*, pemaknaan kedudukan wali yang memiliki peran untuk menikahkan anaknya secara paksa dikenal dengan istilah wali *mujbir*. Menurut beberapa mazhab, wali *mujbir* untuk perwalian anak perempuannya adalah ayahnya atau kakek dari ayahnya dan seterusnya ke atas. Konsep ini menurut pandangan ulama *syafi'iyah* dan *malikiyah*. Berbeda dengan pandangan *abu hanifah* dan *al-tsauro* menyatakan bahwa anak perempuan yang telah dewasa tidak boleh dipaksa untuk menikah. (Mohsi, 2020a)

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara jelas disebutkan tentang perwalian, Pasal 107 Ayat (1) menyebutkan perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Ayat (1) Pasal 107 tersebut, sangatlah jelas bahwa perwalian hanya berlaku kepada anak di bawah umur 21 tahun. (Majelis Ulama Indonesia Komisi Fatwa, 2003) Sehingga, di atas umur tersebut sudah bukan tanggung jawab wali atas tindakan hukum anak perempuan, termasuk dalam menentukan pernikahan. Konstruksi hukum ini secara tersirat memiliki kesamaan dengan konsep perwalian yang diinisiasi oleh madzhab *abu Hanifah* dan *Ibn Tsauri*. (Mohsi, 2020a)

Wali terbagi menjadi dua jenis yaitu, wali *mujbir* adalah wali yang berhak mengawini orang yang berada di bawah perwaliannya tanpa persetujuan dari orang tersebut, yang memiliki hak wali *mujbir* adalah ayah atau kakek. Sedangkan

wali ghairu mujibir merupakan wali yang tidak mempunyai hak yang sama dengan wali mujibir. wali ghairu mujibir yang lebih terdekat berhak menduduki prioritas pertama. kemudian hak itu akan bergeser pada tingkat selanjutnya jika wali yang terdekat tidak ada. (Mukhlis, 2006)

Mazhab syafii membolehkan seorang wali yang memiliki hak mujbir menggunakan haknya dengan memenuhi syarat diantaranya : tidak ada permusuhan antara keduanya (wali dan anak), suami yang dipikirkan sekufu' atau sebanding, dinikahkan dengan mahar misl (mahal kebiasaan adat setempat), suami mampu membayar mahar, tidak menikah dengan laki-laki yang membahayakan, tidak ada permusuhan antara kedua mempelai. (Samsuddin & As-Syirbiny, 2006)

Hukum Islam melarang segala bentuk pemaksaan, termasuk dalam urusan perkawinan. Hubungan dua orang yang dilandasi paksaan mempunyai dampak psikologis yang negatif baik bagi laki-laki maupun perempuan. Diketahui bahwa di kalangan imam mazhab ini ada pendapat yang menghalalkan kawin paksa, namun harus berdasarkan konsep ijbār. Jika kita melenceng dari konsep ijbār dalam artian harus dipenuhi syarat-syaratnya, jika tidak terpenuhi maka kawin paksa atau kawin paksa menjadi haram dalam ajaran Islam. (Imam Kamaludin, Wahid, & Al-Hanafi, 2010)

Islam menghormati keberadaan perempuan dengan memberi mereka hak dan kebebasan untuk memilih pasangan yang cocok bagi dirinya. Bahkan, Islam juga melarang wali, baik ayah, saudara laki-laki, atau paman, untuk memaksa anak atau saudara perempuannya untuk menikah. (Sa'dan, 2019) Sebagaimana dari Abu Hurairah ra berkata :

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا تُنكَحُ الْأَيِّمَ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ, وَلَا تُنكَحُ الْبِكْرَ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ , وَكَيْفَ إِذْنُهَا قَالَ : أَنْ تَسْكُتَ

Artinya : Bahwa Rasulullah bersabda: “Seorang janda tidak boleh dinikahkan kecuali setelah diajak berembuk dan seorang gadis tidak boleh dinikahkan kecuali setelah diminta izinnya.” Mereka bertanya: Wahai Rasulullah, bagaimana izinnya? Beliau bersabda: “Ia diam.” (Muttafaq Alaihi.)

Ulama Hanafiah berpendapat bahwa tidak boleh seorang bapak yang bertindak sebagai wali mengawini anak perempuannya yang sudah dewasa tanpa sepengetahuan dan izinnya. Juga tidak boleh dipaksakan, sebab pemaksaan hanya berlaku pada bayi, orang gila, dan perempuan, bahkan pada orang dewasa. Menurut ulama Maliki, pemaksaan juga bisa diterapkan pada gadis dewasa dan janda muda (belum dewasa). Imam Syafi'i mengatakan dalam kitabnya Al-Umm: “Janda yang masih anak-anak hanya boleh menikah dengan izinnya, Anda tidak dapat menikah dengan perawan atau gadis tanpanya. Oleh karena itu, seorang gadis muda tidak boleh dikawinkan dengan orang lain selain ayah atau kakeknya”.(Rusyd, 2007)

c. Macam-macam Nikah Paksa

1) Nikah paksa terhadap janda

Wali memiliki kedudukan yang penting dalam suatu pernikahan, Sesuai kesepakatan Jumhur Ulama, seorang janda tidak boleh dinikahkan tanpa seizinnya, baik itu bapaknya atau orang lain (Izzah, Firdausi, & Iswahyuni, 2021). Hal ini berdasarkan dari QS. Al- Baqarah : 232 yaitu :

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرْضَوْنَ
 بَيْنَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ
 أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Artinya : Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya. Apabila terdapat kerelaan diantara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman diantara kamu kepada Allah dan hari kemudian, itu lebih darimu dan lebih suci. Allah maha mengetahui sedang kalian tidak mengetahui”.

2) Nikah paksa terhadap perawan yang sudah baligh (dewasa)

Terdapat beberapa pendapat para ulama mengenai hak wali dalam menikahkan gadis perawan secara paksa, menurut pendapat Abu Hanifah dan murid-muridnya disamakan dengan janda sehingga wali tidak berhak mengawinkannya secara paksa. Sedangkan menurut pendapat Ahmad dalam sebuah riwayatnya berpendapat bahwa seorang wali boleh menikahkan anak gadis yang perawan tanpa meminta izin darinya. Dan Imam Syafi' menilai bahwa meminta persetujuan seorang gadis perawan bukan sesuatu yang wajib sehingga pernikahan yang dilakukan secara paksa tanpa seizinnya sah.

3) Nikah paksa terhadap perawan yang belum baligh (masih belia)

Menurut ketentuan *nash* dan *ijma'* remaja (sebelum pubertas) atau yang belum baligh boleh dinikahkan secara paksa oleh ayahnya atau wali yang berada dibawah perwaliannya tanpa adanya keharusan untuk meminta izinnya karena ia tidak mengerti dan mencegah untuk melakukan sesuatu yang legal, namun jika anak perempuan yang belum baligh ini bisa memahami pernikahan dan hakikatnya, maka

pendapat yang kuat mengharuskan meminta izin terlebih dahulu sebelum mengawinkannya, karena ia sudah termasuk kategori “perawan” dan terdapat kemaslahatan tersendiri jika meminta izinnya. (Izzah et al., 2021)

Hal ini berdasarkan pada firman Allah Q.S Al-Ahzab : 36

مَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۗ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا

Artinya : Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. Dan barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya maka sungguhlah dia telah sesat, sesat yang nyata.

d. Faktor nikah paksa

Ada beberapa faktor yang memicu kawin paksa antara lain karena adanya zina antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahromnya, padahal salah satu atau keduanya belum mau untuk menikah, ada lagi karena faktor usia, yang sudah cukup umur untuk menikah namun belum menemukan jodoh, sehingga para orang tua berusaha untuk mencarikan jodoh bagi anaknya. Selain itu, akibat tradisi masyarakat yang menikahkan anaknya untuk menimalisir tanggung jawab mereka sebagai orang tua, bisa juga terjadi kawin paksa karena hutang dan sebagainya. (Marzuki & Siroj, 2023)

Tidak pernah ada kesepakatan mengenai kawin paksa, dari dulu hingga sekarang selalu ada perselisihan. Itu semua akibat kesalah pahaman tentang hak dan kewajiban sebagai wali calon pengantin. Menurut Mujanah, ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kawin paksa, antara lain :

- 1) Salah menafsirkan pemahaman tentang apa itu hak dan apa itu kewajiban, seringkali orang tua hanya menuntut hak tanpa memberikan kewajiban kepada anaknya.
- 2) Persetujuan orang tua menjadi tolak ukur dalam menentukan jodoh untuk anaknya.
- 3) Pemikiran orang tua yang tidak membiarkan anaknya menderita, sehingga pilihan orang tua selalu dianggap yang terbaik bagi anaknya.
- 4) Stigma yang melekat pada perempuan yang tidak laku mendorong orang tua untuk memilih pasangan bagi anak perempuannya.
- 5) Tradisi yang ada di masyarakat menikahkan atau menjodohkan sesuai pilihan orang tuanya, kiyai atau orang-orang tertentu yang dihormati dalam lingkungan tertentu. (Tiawan, 2021)

3. Konsep ketahanan rumah tangga

a. Hakekat ketahanan keluarga

Keluarga adalah satu kesatuan kekerabatan yang sangat mendasar dalam masyarakat biasanya terdiri dari ibu, ayah, dengan anak-anak mereka atau kerabat rumah yang menjadi tanggung jawabnya (Atabik & Mudhiiah, 2014).

Menurut Sunarti, ketahanan keluarga adalah kapasitas keluarga mengelola sumber daya dan masalah keluarga agar sejahtera dan terpenuhinya kebutuhan seluruh anggota keluarga. Ketahanan suatu keluarga ditunjukkan oleh kondisi atau keadaan dari keluarga itu sendiri. Komunikasi antar anggota keluarga, pemenuhan kebutuhan keluarga, hubungan antar anggota keluarga dan kesehatan keluarga. (Lestari, 2015)

Ketahanan keluarga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian keluarga. Ketahanan keluarga yang

baik didukung oleh sumber daya nonfisik yang baik, mekanisme penyelesaian masalah keluarga yang baik, dan kemampuan keluarga dalam memenuhi kebutuhan sosial keluarga.(Genisa, Elimartati, & Nofialdi, 2022)

Ketahanan rumah tangga dapat diartikan sebagai suatu keadaan dimana kehidupan keluarga suami istri tetap berjalan dengan aman dan tenteram meskipun diguncang oleh hal-hal tertentu yang dapat menimbulkan gangguan.(Ridhaizzati & Shalihin, 2022)

Ketahanan keluarga menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 diartikan sebagai kondisi dinamik suatu keluarga yang mempunyai keuletan dan ketangguhan, mempunyai kemampuan jasmani, materil, mental dan spiritual untuk hidup mandiri serta mengembangkan diri dan keluarga, mengacu pada keadaan keluarga yang dinamis dan meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin.(Mujahidin & Amini, 2017)

Mengenai perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 menyatakan bahwa ketahanan keluarga terdiri dari tiga perubahan laten, yaitu ketahanan fisik, sosial, dan psikologis. Ketahanan keluarga ini didefinisikan dalam 10 subvariabel, meliputi :

- 1) sumber daya fisik,
- 2) sumber daya nonfisik,
- 3) masalah keluarga fisik,
- 4) masalah keluarga nonfisik,
- 5) penanggulangan masalah keluarga fisik,
- 6) penanggulangan masalah keluarga nonfisik,
- 7) kesejahteraan fisik,
- 8) kesejahteraan sosial fisik,
- 9) kesejahteraan sosial nonfisik, dan
- 10) kesejahteraan psikologis.(Amatul, 2021)

Ketahanan suatu keluarga atau rumah tangga dapat tercapai apabila dapat memenuhi lima pilar dasar kekeluargaan yaitu kemandirian, khususnya nilai-nilai Islam yang mampu menguatkan anggota keluarga. Kedua, kemandirian ekonomi, sandang, pangan, dan papan merupakan hal pokok yang harus dipenuhi dalam keluarga. Ketiga, kesalehan sosial. Hal ini merujuk pada perilaku masyarakat yang peduli terhadap nilai-nilai Islami yang bersifat sosial. Keempat, ketahanan dalam menghadapi konflik. Kelima, kemampuan pemecahan masalah. (Ridhaizzati & Shalihin, 2022)

Dalam upaya membangun ketahanan keluarga, banyak yang menjelaskan ciri-ciri ketahanan keluarga. Di Indonesia, acuan utama mengenai indikator ketahanan keluarga dapat ditemukan dalam Peraturan Menteri PPPA Nomor 6 Tahun 2013 tentang pelaksanaan pembangunan keluarga. Terdapat 5 dimensi yang menjadi indikator penting ketahanan keluarga, yaitu:

- 1) Landasan Legalitas dan Keutuhan Keluarga:
 - a) Landasan Legalitas
 - b) Keutuhan Keluarga
 - c) Kemitraan Gender
- 2) Ketahanan Fisik:
 - a) Kecukupan Pangan dan Gizi
 - b) Kesehatan Keluarga
 - c) Ketersediaan Lokasi Tetap untuk Tidur
- 3) Ketahanan Ekonomi:
 - a) Tempat Tinggal Keluarga
 - b) Pendapatan Keluarga
 - c) Pembiayaan Pendidikan Anak
 - d) Jaminan Keuangan Keluarga
- 4) Ketahanan Sosial-Psikologis:
 - a) Keharmonisan Keluarga
 - b) Kepatuhan Terhadap Hukum

5) Ketahanan Sosial-Budaya:

- a) Kepedulian Sosial
- b) Keeratan Sosial
- c) Ketaatan Beragama

Setiap dimensi memiliki variabel-variabel khusus yang mencerminkan aspek-aspek penting dalam memastikan ketahanan keluarga secara menyeluruh. Implementasi indikator ini diharapkan dapat membantu keluarga mengidentifikasi kelemahan dan memperkuat aspek-aspek tertentu dalam rangka mencapai ketahanan yang lebih baik. Dengan demikian, keluarga dapat memberikan lingkungan yang sehat, harmonis, dan berkualitas bagi setiap anggota keluarga. (Apriliani & Nurwati, 2020)

Pada hakekatnya ketahanan keluarga adalah kondisi dinamis suatu keluarga yang tangguh dan mengandung kemampuan fisik, material, dan psikis mental spiritual untuk hidup mandiri serta mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup rukun dengan mengedepankan fisik dan batin, kesehatan, kebahagiaan. Dalam sistem perundangan ada dasar pengaturan ketahanan keluarga. Pasal 28 B UUD 1945 mengatur : *(1) Setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui pernikahan resmi. (2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.* (Nurdin, 2019)

Ketahanan keluarga bisa dilihat dari tiga aspek berupa ketahanan fisik, ketahanan sosial dan ketahanan psikologis. Untuk memperoleh ketahanan dalam keluarga, setiap anggota keluarga menjalankan hak dan kewajibannya. Suami sebagai kepala keluarga menjalankan tugas menafkahi keluarga dengan menyediakan sandang, pangan, dan papan, serta memberikan kasih sayang dan dengan membimbing dan melindungi keluarga. Demikian pula istri menunaikan kewajibannya untuk mengabdikan pada suaminya,

menjaga harta bendanya, menjaga amanah suaminya terhadap dirinya, dan mendidik anak-anaknya dengan pendidikan yang baik, termasuk pendidikan agama.(Lubis, 2018)

Pentingnya ketahanan keluarga tertuang dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa kondisi dinamik suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik-materiil dan psikis-mental spiritual guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin. Konsep ketahanan keluarga menjelaskan bahwa ketahanan keluarga dilihat melalui permasalahan dan kesulitan yang dialami keluarga.(Maryandi, Irwansyah, & Sutikna, 2021)

b. Faktor ketahanan keluarga

Dalam memperkuat ketahanan keluarga terdapat tiga faktor yang mendasarinya, yaitu ketahanan fisik dan ekonomi, ketahanan sosial, dan ketahanan psikologis. Selain itu, terdapat 5 tanda yang menggambarkan tingkat ketahanan keluarga, antara lain:

- 1) sikap saling melayani sebagai tanda kemuliaan;
 - 2) keakraban antara suami dan istri menghasilkan perkawinan yang berkualitas;
 - 3) adanya orang tua yang mendidik dan melatih anaknya dengan berbagai tantangan kreatif, pelatihan dan pengembangan keterampilan yang konsisten;
 - 4) suami istri yang memimpin setiap anggota keluarganya dengan penuh kasih sayang dan
 - 5) mempunyai anak yang patuh dan hormat kepada orang
- (Apriliani & Nurwati, 2020).

Membangun ketahanan keluarga dan kesejahteraan keluarga mencakup faktor-faktor pendukung seperti kesiapan

untuk melakukan perkawinan, keberfungsian, pemenuhan hak dan kewajiban, pengelolaan sumber daya, pengelolaan stres, pencegahan dan antisipasi kerentanan, serta peningkatan ketahanan keluarga. Faktor ketahanan keluarga ini juga dapat menjadi prasyarat pembentukan ketahanan keluarga, misalnya kesiapan untuk menikah karena jika seseorang sudah siap untuk menikah maka keberfungsian keluarga akan semakin baik.(Sunarti, 2018)

Ketahanan keluarga dapat terwujud apabila seseorang semakin matang dalam persiapan pernikahan. Dalam konteks ketahanan keluarga, yang berarti keadaan yang stabil yang dapat dibentuk oleh sebuah keluarga, kesiapan menikah menjadi krusial sebelum seseorang memasuki ikatan perkawinan. Kesiapan tersebut melibatkan aspek-aspek seperti spiritual, emosional, sosial, finansial, fisik, peran, seksual, dan usia. Hal ini karena persiapannya akan memiliki dampak signifikan terhadap ketahanan keluarga yang akan terbentuk. Dengan kesiapan menikah yang baik, maka mencapai ketahanan keluarga akan menjadi lebih mudah.(Lailata & Malik Ibrahim, 2018)

Adapun menurut Amini Mukti yang disebut dengan keluarga yang kuat dan sukses ketahanan keluarga adalah sebagai berikut :

- a) kuat dalam aspek Kesehatan, indikatornya adalah keluarga merasa sehat secara fisik, mental, emosional dan spiritual yang maksimal
- b) kuat dalam aspek ekonomi, indikatornya adalah keluarga memiliki sumberdaya ekonomi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (*a living wage*) melalui kesempatan bekerja, kepemilikan aset dalam jumlah tertentu dan sebagainya

- c) kuat dalam kehidupan keluarga yang sehat, indikatornya adalah bagaimana keluarga terampil dalam mengelola resiko, kesempatan, konflik dan pengasuhan untuk mencapai kepuasan hidup
- d) kuat dalam aspek pendidikan, indikatornya adalah kesiapan anak untuk belajar di rumah dan sekolah sampai mencapai tingkat pendidikan yang diinginkan dengan keterlibatan dan dukungan peran orangtua hingga anak mencapai kesuksesan
- e) kuat dalam aspek kehidupan bermasyarakat, indikatornya adalah jika keluarga memiliki dukungan seimbang antara yang bersifat formal ataupun informal dari anggota lain dalam masyarakatnya, seperti hubungan pro-sosial antar anggota masyarakat, dukungan teman, keluarga dan sebagainya
- f) kuat dalam menyikapi perbedaan budaya dalam masyarakat melalui keterampilan interaksi personal dengan berbagai budaya. (Amatul, 2021)

c. Masalah dalam ketahanan keluarga

Wahbah Zuhaili mengatakan bahwa *masalah* adalah segala sesuatu yang menguatkan dan menyempurnakan kehidupan manusia serta memenuhi segala keinginan rasio dan syahwatnya secara mutlak. Pemahaman ini dilihat dari sudut pandang kebahasaan, masalah secara syara' (hakikat) dapat diartikan sebagai sesuatu yang menguatkan kehidupan di dunia tanpa merusaknya sehingga seseorang dapat menikmati hasilnya dan meraih kebahagiaan di akhirat. (Zuhaili, 2004)

Pandangan Al-Ghazali, sebagaimana dikutip oleh Wahbah Zuhaili, menyatakan bahwa masalah dapat diartikan sebagai menjaga tujuan yang telah ditetapkan oleh syari'at. Sementara itu,

tujuan syari'at itu sendiri mencakup lima prinsip dasar, yakni menjaga keutuhan agama (hifdu al diin), menjaga keamanan jiwa (hifdu al nafs), menjaga kesehatan akal (hifdu al aql), menjaga kelangsungan hidup manusia (hifdu al nasl), dan menjaga keberlanjutan harta benda (hifdu al mal).(Lailata & Malik Ibrahim, 2018)

Maşlahah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai sesuatu yang mendatangkan kebaikan (keselamatan), faedah atau keuntungan. Oleh karena itu, keluarga masalah dapat diartikan sebagai keluarga yang di dalamnya tercipta kondisi-kondisi yang menguntungkan, kepedulian dan kesejahteraan antar anggota keluarga, antara suami dan istri, serta antara orang tua dan anak. Keluarga masalah dapat dikatakan sebagai keluarga yang seluruh anggota keluarganya bersikap baik, sekaligus mampu berbuat baik bagi masyarakat kecil yaitu keluarga maupun masyarakat secara keseluruhan.(Maryandi et al., 2021)

Kemaslahatan keluarga akan terbentuk bila keluarga memenuhi ciri-ciri berikut:

- 1) Pasangan yang dalih, yaitu suami/istri, dapat memberikan manfaat dan faedah bagi dirinya, anak-anaknya, dan lingkungannya.
- 2) Anak-anaknya yang abrar, yaitu Anak yang berakhlak baik, sehat jasmani dan rohani, produktif, kreatif, dan berkepribadian mandiri.
- 3) Memiliki tingkat pola sosial yang baik, artinya hubungan kekeluargaan yang terarah, adanya lingkungan pergaulan yang baik, dan bertetanga dengan baik baik.
- 4) Kecukupan kebutuhan sehari-hari (sandang, pangan dan papan).(Salim, 2017)

Dari paparan diatas diambil dari hadist berikut :

اربع من سعادة المرء ان تكون زوجة سالحة واولاده ابرار وخلطاءه صالحين
وان يكون رزقه في بلد

Artinya : Ada empat hal yang dapat menjadikan kebahagiaan seseorang, yaitu memiliki istri yang salihah, anak-anak yang berbakti, teman-teman yang salih, dan tempat mencari rizkinya berada di negerinya (tempat kelahirannya). (HR. ad-Dailami)

Untuk mewujudkan kemaslahatan dalam keluarga, maka setiap anggota keluarga menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing. Hak dan kewajiban merupakan hubungan timbal balik antara suami dan istri. Kewajiban suami adalah hak istri dan sebaliknya. Anak juga harus memperoleh hak-haknya secara bermartabat, di samping memenuhi kewajibannya kepada orang tuanya, yaitu berbakti kepada orang tuanya dan menghormati hak-hak orang lain dalam keluarga dan lingkungan sosial. Ketika terjadi pengingkaran terhadap hak dan kewajiban setiap individu dalam keluarga, maka ketahanan keluarga akan goyah. Tidak ada lagi keharmonisan, ketangguhan, dan ketekunan untuk menjaga keutuhan keluarga. Jika dalam keluarga saling memelihara dan menjalankan hak dan kewajiban maka kemaslahatan akan tercapai.(Lubis, 2018)

B. Penelitian yang Relevaan

Penelitian-penelitian terdahulu terkait nikah paksa dapat dikategorikan menjadi 5 kategori, beberapa penelitian tersebut penulis jabarkan sebagai berikut :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Syarif Hidayatullah, Mahasiswa Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, tahun 2009. Adapun penelitiannya berjudul "Nikah Paksa Akibat Zina (Studi Kasus di Desa Kebongembong Nagari Pageruyung Kabupaten Kendal)". Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan nikah paksa akibat zina di Desa Kebongembong Nagari Pageruyung Kabupaten Kendal. Serta membahas bagaimana pandangan para tokoh masyarakat tentang pernikahan paksa akibat zina di Desa Kebongembong Nagari Pageruyung Kabupaten Kendal. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan yang dilakukan di Desa Kebongembong, Kec. Pageruyung, Kabupaten Kendal, selain itu penelitian ini juga dilakukan dengan studi kepustakaan yang berhubungan dengan permasalahan. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Paksaan yang dilakukan keluarga dan masyarakat adalah dalam rangka penegakan keadilan, disamping itu juga sebagai bentuk tanggungjawab atas perbuatannya, paksaan terhadap laki-laki yang menghamili merupakan sebuah proses untuk mencapai pada tahap pernikahan, jadi hal itu tidak berdampak terhadap sahnya pernikahan asalkan ketika ijab qabul mereka sudah bisa menerima. berdasarkan dalil-dalil yang terdapat di dalam al-qur'an, hadist, KHI, serta undang-undang perkawinan no.1 tahun1974 dan beberapa pendapat para ulama bahwa pernikahan perempuan hamil akibat zina itu sah, dan penyelesaian kasus yang terjadi di desa Kebongembong Nagari Pageruyung Kabupaten Kendal tersebut telah sesuai dengan teori yang telah dijelaskan dalam al-qur'an, hadist, KHI, maupun undang-undang perkawinan.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang saya teliti adalah terletak pada segi lokasi penelitian, dan permasalahannya. Pada penelitian syarif hidayatullah membahas pernikahan paksa akibat zina, sedangkan pada penelitian saya terfokus kepada pemahaman

masyarakat terhadap pernikahan paksa serta dampak pernikahan paksa terhadap ketahanan rumah tangga. Adapun persamaan dari penelitian tersebut dapat dilihat bahwa sama-sama membahas mengenai pernikahan paksa.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Is Addurofiq. Mahasiswa Fakultas Syari'ah, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, tahun 2010. Adapun penelitiannya berjudul "Praktek Kawin Paksa dan Faktor Penyebabnya (Studi Kasus do Desa Dabung, Nagari Geger, Kabupaten Bangkalan)". Penelitian ini membahas tentang bagaimana praktek kawain paksa di Desa Dabung, Nagari Geger, Kabupaten Bangkalan dan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kawin paksa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian tersebut menjelaskan bahwa perkawinan paksa telah dipraktekan di Desa Dabung, Nagari Geger, Kabupaten Bangkalan. Pelaksanaan perkawinan tersebut dilakukan dihadapan tokoh ulama dan dilakukan secara sirri. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan paksa adalah karena keinginan orang tua, mendekatkan hubungan tali persaudaraan, tidak bisa melunasi hutang dan karena tradisi masyarakat setempat atas permintaan tokoh masyarakat atau kiyai.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang saya teliti adalah terletak pada lokasi penelitian dan permasalahannya. Pada penelitian yang dilakukan oleh Is Addurofiq membahas tentang praktek kawain paksa serta factor penyebab terjadinya kawin paksa, sedangkan pada penelitian saya terfokus kepada pemahaman masyarakat terhadap pernikahan paksa dan dampak pernikahan paksa terhadap ketahanan rumah tangga. Adapun persamaan dari penelitian tersebut bahwa sama-sama membahas tentang pernikahan paksa.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Susila Wati, Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum, Prodi Hukum Keluarga, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, tahun 2022. Adapun penelitiannya berjudul "Dampak Perkawinan Paksa Terhadap Ketahanan Keluarga (Studi Kasus Desa Pulau Kandang Nagari Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan)". Penelitian ini membahas tentang bagaimana praktek dan dampak perkawinan paksa di Gampong Pulau Kendang, Nagari Kluet Selatan, Kabupaten Aceh Selatan. Kajian penelitian ini adalah lapangan (field research) dan adapun mengumpulkan data dilakukan dengan cara wawancara. Hasil dari penelitian tersebut adalah ada beberapa anggota keluarga yang masih memaksakan anaknya untuk menikah, Adapun dampak yang timbul dari pernikahan paksa tersebut umumnya berakhir dengan kebahagiaan namun tidak sedikit pula dapat berakhir dengan perceraian.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang saya teliti adalah terletak pada segi lokasi penelitian dan permasalahannya. Pada penelitian oleh Susila Wati membahas bagaimana terjadinya pernikahan paksa serta praktek pernikahan paksa, sedangkan pada penelitian saya terfokus pada pemahaman masyarakat terhadap pernikahan paksa dan dampak pernikahan paksa terhadap ketahanan rumah tangga. Adapun persamaan dari penelitian tersebut adalah sama-sama membahas mengenai pernikahan paksa.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Adam Gunawan, mahasiswa fakultas syari'ah, jurusan hukum keluarga, universitas islam negeri sultan maulana hasanuddin banten, tahun 2019. Adapaun penelitiannya berjudul "Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktek Kawin Paksa (Studi Kasus di Desa Labuan Nagari Labuan Kabupaten Pandaglang)". Penelitian ini membahas tentang apa bagaimana budaya dan untuk mengetahui apa penyebab dari praktek kawin paksa di desa labuan, Nagari labuan, kabupaten pandeglang serta bagaimana pandangan

hukum islam terhadap pelaksanaan kawin paksa tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode induktif, dengan mengumpulkan fakta-fakta yang ada dan metode deskriptif analitik dengan menganalisa berdasarkan data yang ada. Hasil dari penelitian tersebut adalah praktek kawin paksa yang terjadi adalah suatu hal yang lazim terjadi dan para responden tidak menyetujui kawin paksa, Adapun beberapa penyebab terjadinya perkawinan adalah faktor ekonomi, pendidikan yang masih rendah, dan lainnya. Dalam pandangan hukum islam, kawin paksa hukumnya sah apabila rukun-rukun nikah terpenuhi secara sempurna dan menjadi tidak sah apabila dilakukan dengan cara ikrah tekanan psikis atau kekerasan fisik.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang saya teliti adalah terletak pada segi lokasi penelitian, dan permasalahannya. Pada penelitian oleh Adam Gunawan membahas pandangan hukum islam terhadap praktek kawin paksa, sedangkan pada penelitian saya terfokus pada pemahaman masyarakat terhadap pernikahan paksa dan dampak pernikahan paksa terhadap ketahanan rumah tangga. Adapun persamaan dari penelitian tersebut dapat dilihat bahwa sama-sama membahas mengenai kawin paksa.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Shafika Noor Shahira, Mahasiswa Jurusan Ahwal Syakhsiyyah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, tahun 2018. Adapun penelitiannya berjudul “Implikasi Nikah Paksa Terhadap Keluarga (Studi Kasus di Desa Pandak Nagari Balong Kabupaten Ponorogo)”. Penelitian ini membahas tentang implikasi nikah paksa terhadap keluarga dan implikasi sosial terhadap praktek nikah paksa di desa pandak, Nagari balong, kabupaten ponorogo. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (field research). Hasil penelitian ini menjelaskan nikah paksa masih ini menimbulkan implikasi-implikasi pasca terjadinya nikah paksa yaitu kekerasan dalam rumah tangga karena

masalah ekonomi, perempuan masih dianggap nomor dua oleh orangtua dan keluarganya. Dampak sosial juga berdampak pada pelaku, timbul akibat sosial terutama pada Perempuan, mereka terlihat tertutup dan malu hal ini membuat Perempuan merasa stress, apatis dan nervous, hal tersebut berdampak dalam kehidupannya yang membuatnya berubah.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang saya teliti adalah terletak pada segi lokasi penelitian dan permasalahannya. Pada penelitian Shafika Noor Shahira membahas implikasi nikah paksa terhadap keluarga dan implikasi sosial terhadap nikah paksa, sedangkan pada penelitian saya terfokus kepada pemahaman masyarakat terhadap pernikahan paksa dan dampak pernikahan paksa terhadap ketahanan rumah tangga. Adapun persamaan dari penelitian tersebut dapat dilihat bahwa sama-sama membahas mengenai pernikahan paksa

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dimana penelitian ini berfokus pada hasil pengumpulan data dari informan yang telah diidentifikasi sebelumnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan deskripsi, deskripsi sistematis, faktual dan akurat tentang fakta, karakteristik dan hubungan dari fenomena mengenai dampak pernikahan paksa terhadap ketahanan rumah tangga di Nagari Sungayang.

Metode dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yaitu penelitian yang menggunakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa hasil dari wawancara, dan dokumentasi. Dikatakan penelitian deskriptif adalah metode penelitian yang bertujuan untuk mengidentifikasi secara akurat dan sistematis gejala, fakta atau gambaran yang lebih jelas tentang situasi sosial dengan memusatkan pada aspek-aspek tertentu.

B. Latar dan Waktu Penelitian

1. Latar Penelitian

a. Gambaran umum lokasi penelitian

1) Profil nagari

Nagari Sungayang yang berjarak \pm 6 Km dari Ibukota Kabupaten Tanah Datar merupakan salah satu Nagari yang berada di Kecamatan Sungayang yang berpendudukan 5.872 dan jumlah KK 1.324 Jiwa yang tersebar di 5 (lima) Jorong antara lain :

- a) Jorong Taratak Indah
- b) Jorong Gelanggang Tengah
- c) Jorong Balai Gadang
- d) Jorong Balai Diateh
- e) Jorong Sianau Indah

Yang mana luas Nagari Sungayang $\pm 8 \text{ Km}^a$, dengan batas-batas nagari antara lain :

Sebelah Utara : Dengan Nagari Sumanik dan Sungai Patai

Sebelah Selatan : Dengan Nagari Minangkabau dan Nagari Saruaso

Sebelah Timur : Dengan Nagari Tanjung

Sebelah Barat : Dengan Nagari Minangkabau dan Nagari Sungai Tarab

Mata Pencaharian Penduduk Nagari Sungayang 80% bermata pencaharian sebagai Petani padi dan Palawija, Perkebunan, beternak, dan 20% bermata pencaharian sebagai Pegawai Negeri sipil/ swasta, wiraswasta dan lain-lain sebagainya.

2) Tipografi

Kondisi Nagari Sungayang sangat potensial untuk dikembangkan sebagai lahan pertanian dan perkebunan, karena tingkat kesuburan lahan pertanian dan perkebunan di Nagari Sungayang sangat baik. Disamping budidaya pertanian dan perkebunan rakyat yang dilakukan masyarakat masih tergolong tradisional dan semi teknis juga masih ditemukan adanya lahan tidur yang akan ditanamai coklat (cocoa) dan karet yang dapat ditingkatkan sebagai lahan produktif untuk masa yang akan datang.

3) Demografi

Berdasarkan data terakhir yang diterima dari Laporan Pengiriman Mutasi Penduduk Nagari Sungayang jumlah

penduduk sebesar ± 5.872 jiwa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.1
Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk Nagari Sungayang

NO	Jorong	Penduduk
1.	Taratak Indah	1.728
2.	Gelanggan Tengah	819
3.	Balai Gadang	1.118
4.	Balai Diateh	1.365
5.	Sianau Indah	842
Jumlah		5.872

Sumber : Profil Nagari Sungayang

4) Sex Ratio

Dalam penyusunan perencanaan pembangunan jangka menengah Nagari Sungayang, data kondisi tentang sex ratio penduduk suatu Nagari mutlak diperlukan karena akan mempengaruhi terhadap beberapa kebijakan dan ataupun program yang akan ditetapkan.

Berdasarkan data terakhir yang diterima dari Laporan Pengiriman Mutasi Penduduk Nagari Sungayang bahwa sex ratio penduduk daerah Nagari Sungayang adalah sebesar 5.872 jiwa. Dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2
Sex Ratio Penduduk Nagari Sungayang

NO	Jorong	Penduduk		
		P	L	Total
1.	Taratak Indah	889	839	1.728
2.	Gelanggan Tengah	409	410	819

3.	Balai Gadang	540	578	1.118
4.	Balai Diateh	652	713	1.365
5.	Sianau Indah	410	432	842
Jumlah		2.900	2.972	5.872

Sumber : Profil Nagari Sungayang

b. Aspek Kesehatan Masyarakat

1) Keagamaan

Penduduk Nagari Sungayang 100% beragama Islam, pemahaman dan pengamalan ajaran agama cukup tinggi. Disetiap jorong terdapat masjid dan mushalla sebagai pusat ibadat dan kegiatan lainnya, fasilitas-fasilitas ibadah terdapat 3 mesjid dan 11 mushola. Disamping itu ada kelompok-kelompok majlis ta'lim yang mengadakan kajian tentang Islam. Pengkajian Islam secara konferhensif diadakan Dialog Islam untuk membuka cakrawala berfikir yang selama ini tertutup dan dan membenarkan pendapatnya sendiri dan taqlid secara membabi buta, tetapi suasana kehidupan dalam menjalankan sari'at agama cukup berjalan dengan baik. Tak ada keributan karena masalah perbedaan menjalankan syari'at agama.

2) Kesehatan

Tabel 3.3
Data Kesehatan per jorong dalam Nagari Sungayang

N O	Jorong	Puskes mas	Polin des	Prakt ek Dokte r	Prakt ek Bidan	Posyan du
1.	Taratak Indah	-	-	1	1	2

2.	Gelanggang Tengah	-	-	-	-	1
3.	Balai Gadang	1	-	-	-	2
4.	Balai Diateh	-	1	-	1	2
5.	Sianau Indah	-	1	-	2	2
Jumlah		1	2	1	4	9

Sumber : Profil Nagari Sungayang

3) Pendidikan

Tabel 3.4
Sarana Pendidikan umum dan jumlah guru pengajar
Nagari Sungayang

NO	Tingkat Pendidikan	Jumlah Guru	Nama Gedung	Tempat	Jorong
1.	TK	3 Orang	Dharma Bunda	Pulai	Taratak Indah
		3 Orang	Cempaka	Balai Gadang	Balai Gadang
		3 Orang	Abadi	Balai Diateh	Balai Diateh
2.	SD	12 Orang	SDN 11 Sungayang	Pulai	Taratak Indah
		12 Orang	SDN 03 Sungayang	Balai Gadang	Balai Gadang
		12 Orang	SDN 06 Sungayang	Pandam	Balai Diateh
		12	SDN 19	Kabun	Balai

		Orang	Sungayang		Diateh
3.	SLTP	32 Orang	SLTP 1 Sungayang	Sawah Parit	Gel Tengah
		34 Orang	MTSN 1 Sungayang	Sawah Parit	Balai Diateh
4.	SLTA	33 Orang	SMAN 1 Sungayang	Kabun	Balai Diateh
		36 Orang	MAN 1 Sungayang	Sawah Parit	Balai Diateh

Sumber : Profil Nagari Sungayang

4) Perekonomian

Secara geografis Nagari Sungayang memiliki potensi alam yang potensial untuk dikembangkan sebagai pusat pertumbuhan terutama dalam bidang pertanian. Didukung oleh posisi bagari yang strategis dan sesuai dengan kondisi alam Nagari Sebagian besar mata pencaharian penduduk merupakan petani dan pedagang. Areal persawahan ± 240 Ha, Perkebunan ± 39 Ha dan areal hutan ± 325 Ha. Seperti dalam table berikut :

Tabel 3.5
Komoditi, Luas dan Produksi Pertanian

No	Komoditi	Luas (Ha)	Produksi (Ton)
1.	Padi	202	1.030
2.	Jagung	40	176
3.	Ketela Pohon	39	702
4.	Cabe	21	105
Jumlah		302	2.013

Sumber : Profil Nagari Sungayang

2. Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian berlangsung selama beberapa bulan, terhitung dari bulan November 2023 sampai dengan selesainya penelitian ini dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.6
Waktu Penelitian

NO	Kegiatan	Bulan Kegiatan				
		Sep	Okt	Nov	Des	Jan
1.	Menyusun Proposal	✓	✓			
2.	Bimbingan Proposal		✓	✓		
3.	Seminar Proposal			✓		
4.	Penelitian				✓	✓
5.	Bimbingan Hasil Penelitian				✓	✓
6.	Munqasah					✓

C. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian ini, instrumen utama dari penelitian adalah peneliti sendiri, peneliti bertindak sebagai perencana yang menetapkan fokus, memilih informan, pelaksana pengumpulan data, menginterpretasikan materi, menarik kesimpulan dan menganalisis data yang diperoleh secara nyata tanpa dibuat-buat. Kemudian dibantu dengan alat bantu seperti kamera, catatan dan rekaman.

D. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini merupakan pasangan yang melakukan pernikahan secara terpaksa, KUA, orangtua, dan keluarga.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis pada penelitian ini yaitu dilakukan dengan cara wawancara, karena teknik tersebut merupakan teknik pengumpulan data yang cukup baik. Wawancara ini dilakukan dengan menggunakan cara *purposeful sampling*, merupakan salah satu teknik wawancara berdasarkan kepada ciri-ciri yang dimiliki oleh subjek yang dipilih. Wawancara ini dilakukan pada beberapa pihak keluarga di Nagari Sungayang.

Adapun Langkah-langkah yang penulis lakukan yaitu :

- a. Menentukan orang yang akan penulis wawancarai yaitu beberapa pasangan keluarga yang melakukan pernikahan atas dasar keterpaksaan;
- b. Menyiapkan daftar pertanyaan yang akan dijadikan pokok pembicaraan ketika wawancara;
- c. Mengawali dan membuka alur wawancara;
- d. Melangsungkan wawancara;
- e. Mengonfirmasi hasil dari wawancara dan mengakhirinya dan
- f. Menuliskan hasil wawancara kedalam catatan

Dalam wawancara, penulis dibantu dengan buku catatan untuk menulis hasil dari wawancara dan *handpone* sebagai alat merekam percakapan ketika wawancara.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teori Miles & Hubberman, dilakukan secara intraktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, yaitu:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Semua data yang diperoleh dilapangan ketika melakukan wawancara dengan narasumber, kemudian data tersebut dicatat untuk dianalisis sekaligus dirangkum, dipilih hal-hal pokok dan difokuskan pada hal-hal yang penting, selanjutnya dicari tema dan polanya sehingga tersusun secara sistematis dan mudah dipahami sesuai dengan permasalahan tentang pemahaman masyarakat terhadap pernikahan paksa serta dampak nikah paksa terhadap ketahanan rumah tangga.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah data direduksi, tahap selanjutnya peneliti memaparkan sebagian informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan yang dilakukan dalam bentuk teks naratif. Selanjutnya, peneliti memaparkan melalui analisis dan penalaran untuk kemudian memperoleh pemahaman dari sudut pandang yang berbeda dalam menyimpulkan pemahaman masyarakat terhadap pernikahan paksa serta dampak pernikahan paksa terhadap ketahanan rumah tangga.

3. Penarikan Kesimpulan / Verifikasi (*Conclusion Drawing / Verification*)

Merupakan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Namun kesimpulan awal penelitian ini masih bersifat sementara dan akan berubah lagi jika pada tahap awal tidak ditemukan bukti yang kuat untuk mendukung hasil penelitian, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten. Ketika peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data, kesimpulan yang disajikan adalah kesimpulan yang kredibel. Sehingga seluruh data penelitian yang telah melewati langkah-langkah di atas selanjutnya, diambil kesimpulan sesuai dengan fakta yang terjadi yaitu pemahaman masyarakat terhadap pernikahan paksa serta dampak kawin paksa terhadap ketahanan rumah tangga.

G. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Dalam menjamin keabsahan data yang diperoleh, teknik keabsahan data yang digunakan, penulis menguji kredibilitas dan reliabilitas data dengan melakukan triangulasi sumber informasi, yaitu dengan memeriksa hasil dari wawancara dengan keluarga dan pasangan pelaku nikah paksa. Untuk memastikan bahwa informasi yang diperoleh benar-benar valid, peneliti juga mewawancarai orang yang berbeda.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Sebelum dijelaskan pemahaman masyarakat terhadap pernikahan paksa dan dampak pernikahan paksa terhadap ketahanan rumah tangga di Nagari Sungayang, pada bagian ini dijelaskan terlebih dahulu para pihak yang melakukan pernikahan paksa di Nagari Sungayang. Dari data penelitian yang didapatkan terkait para pihak yang melakukan pernikahan paksa dapat dikelompokkan sebagai berikut :

Tabel 4.1
Pihak Pasangan Nikah Paksa

No	Nama Pasangan	Status Pernikahan	Tahun Pernikahan	Jumlah Anak	Alasan Menikah
1.	AY & ZK	Nikah Sirri	2020	-	Karena faktor ekonomi
2.	CT & TF	Nikah Sah	2021	-	Karena faktor lingkungan
3.	HS & SP	Nikah Sah	2015	2 orang	Karena faktor ekonomi
4.	ND & YG	Nikah Sah	2012	3 orang	Karena faktor ekonomi

5.	FT & BT	Nikah Sah	2016	-	Karena faktor perijodohan
6.	NV & DF	Nikah Sirri	2014	-	Karena faktor ekonomi dan putusnya sekolah
7.	YT & ED	Nikah Sah	2010	2 orang	Karena kebiasaan turun temurun keluarga dan desakan orang tua
8.	EY & AL	Nikah Sah	2020	-	Karena faktor desakan dari orang tua
9.	AY & ZK	Nikah Sirri	2020	-	Karena faktor ekonomi

Sumber : data yang diperoleh di lapangan

Berdasarkan tabel diatas, peneliti mengambil 9 pasangan, yang berarti berjumlah 18 orang, untuk dijadikan informan dalam penelitian ini adalah 9 orang informan yang melakukan pernikahan paksa dari pihak perempuan. Melihat fenomena yang terjadi terkait dengan pihak yang dipaksa melakukan pernikahan terbagi menjadi :

- a. Pernikahan paksa karena faktor perekonomian terdapat 4 kasus
- b. Pernikahan paksa karena faktor keinginan orangtua terdapat 2 kasus
- c. Pernikahan paksa karena faktor pengaruh lingkungan terdapat 3 kasus

Adapun pendidikan informan dikelompokkan sebagai berikut :

Tabel 4.2
Pendidikan Pasangan Pernikahan Paksa

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	Tamatan SMP/SLTP	1 orang
2.	Tamatan SMA/SLTA	6 orang
3.	Sarjana	2 orang
Total Jumlah		9 orang

Sumber : data yang diperoleh di lapangan

Adapun mata pencaharian suami para informan sebagai berikut:

Tabel 4.3
Mata Pencaharian Pasangan Pernikahan Paksa

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1.	Petani	4 orang
2.	Pedagang	4 orang
3.	Guru	2 orang
Total Jumlah		9 orang

Sumber : data yang diperoleh di lapangan

1. Pemahaman masyarakat terhadap pernikahan paksa di nagari Sungayang

Pernikahan paksa dapat dipahami dengan perlakuan wali mujbir. Mereka memaksa anak perempuan mereka untuk menikah dengan laki-laki pilihannya, Dimana keterpaksaan itu bersifat mutlak dan keharusan untuk dituruti. Pada dasarnya hak ijab adalah bentuk wewenang ayah atau wali untuk menikahkan anak perempuan mereka tanpa ada paksaan dengan mempertimbangkan kerelaan anaknya. Terkait tentang pemahaman pernikahan paksa. Sebagian orang memahami bahwa perempuan tidak berhak menentukan pilihan terhadap pasangannya karena semua telah ditentukan oleh orangtuanya atau digantikan oleh walinya, jadi kerelaan dari perempuan tidak diperlukan.

Adapun fakta yang ditemukan dilapangan bahwa masyarakat di Nagari Sungayang dalam pemahaman tentang hukum pernikahan atau syarat dalam sebuah pernikahan masih kurang tepat dan keliru. Masyarakat banyak memahami bahwa pernikahan yang sah itu

dilakukan di KUA atau dihadapan penghulu dan disaksikan oleh anggota keluarga dan masyarakat.

Barikut ungkapan dari bapak Andrinaldi dari kantor urusan agama (KUA) Kecamatan Sungayang :

“Pernikahan dalam konteks perjdohan atas kemauan orangtua, ada beberapa yang memang pernah terjadi di sini, Seperti dari pemilihan jodoh ditentukan oleh orangtuanya sehingga sang anak terpaksa menurut dan mengikuti kehendak orangtuanya. Sampai dengan urusan di KUA anak tidak pernah diminta persetujuan tapi telah dimintai persetujuan dari pihak KUA yang bertugas, hal yang demikian terjadi sehingga menyebabkan gagalnya pernikahan karena pada saat tahap pernikahan salah satu pihak tidak hadir dan menghilang sehingga pernikahan tidak bisa dilanjutkan. Pernikahan disini dapat dilakukan jika telah memenuhi ketentuan dan peraturan yang telah berlaku salah satunya adalah atas persetujuan orang yang akan menikah. Pihak KUA tidak mungkin akan melayani administrasi jika tidak ada persetujuan dan tanda tangan. Pernikahan dalam konteks paksaan itu dikatakan sah dalam pelaksanaannya namun tergantung pada pasangan tersebut bagaimana cara mereka menghadapi permasalahan dalam pernikahannya tersebut”.
(wawancara 08 Januari 2024, 10:00)

Paparan dari bapak Andrinaldi dari KUA diatas dapat dipahami bahwa memang pernah ada terdapat pasangan yang melakukan pernikahan secara terpaksa namun pernikahannya gagal, orangtua tidak meminta pendapat dari anaknya sehingga sang anak terpaksa dan mengikuti kemauan orangtuanya tersebut Akibat dari pernikahan paksa tersebut terjadi hingga gagalnya pernikahan dikarenakan salah satu pihak tidak hadir saat tahap pernikahan dan menghilang ketika pernikahan. Dalam urusan administrasi di KUA tidak akan bisa diproses jika tidak ada persetujuan dan tanda tangan dari yang bersangkutan. Pernikahan paksa seperti ini dikatakan sah dalam pelaksanaannya namun akan berdampak pada pasangan tersebut bagaimana cara mereka menyikapi dan menghadapi permasalahan dalam pernikahan.

Beberapa kenyataan dilapangan yang peneliti temukan bahwa ada beberapa masyarakat yang melakukan pernikahan namun mereka

menganggap bahwa itu dilakukan karena paksaan bukan kerelaan dan kemauan dari dirinya sendiri dan hal ini banyak dialami oleh pihak perempuan. Dengan demikian, penulis menemukan 9 (sembilan) responden yang melakukan pernikahan paksa. Subjek penelitian ini adalah pelaku pasangan nikah paksa di nagari Sungayang. Adapun pernikahan paksa yang dipahami masyarakat dapat diuraikan karna beberapa faktor penyebab diantaranya:

1) Perekonomian

Perekonomian menjadi salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan paksa. Karena orangtua menganggap jika anaknya menikah maka tanggung jawabnya sebagai orangtua telah terlepas dan beralih kepada suaminya. Orangtua menganggap bahwa pernikahan yang telah ditentukannya tersebut dapat menjamin kebahagiaan dan masa depan yang baik bagi anaknya. Berdasarkan hasil wawancara dengan pasangan AY dan ZK menyebutkan :

Adapun hasil wawancara dengan pasangan yang melakukan pernikahan paksa, mereka memahami sebagai berikut :

Pertama penulis melakukan wawancara dengan salah satu dari pasangan AY dan ZK menyebutkan:

Pernikahan saya terjadi karna saya dijodohkan oleh ibu saya dengan anak kenalannya. Sebenarnya saya ketika itu lagi malas-malasnya mikirin nikah karna saya memiliki trauma dengan kehidupan rumah tangga orangtua saya, yang mana berakhir dengan perceraian sehingga membuat saya tidak ingin menikah cepat. Ibu saya memaksa saya untuk segera menikah dengan pilihannya, saya pernah menolak permintaan ibu saya tersebut tapi ibu saya tetap memaksa untuk menyetujui dan segera menikah hingga saya diberi ancaman diusir dari rumah jika tidak menuruti kemauannya tersebut. Karna demikian membuat saya dengan terpaksa mengikuti kemauan orangtua saya). (wawancara 20 Desember 2023, 13:15)

Berdasarkan pernyataan diatas mencerminkan dinamika kuasa dan tekanan dalam keluarga, di mana faktor eksternal dapat mempengaruhi keputusan individu dalam hal pernikahan. Adapaun alasan lain yang menjadikan perekonomian salah satu faktor terjadinya pernikahan paksa adalah karena orangtua berutang budi. Berdasarkan hasil wawancara dengan pasangan HS & SP menyebutkan :

Saya menikah karna paksaan dari orangtua saya. Awalnya saya sempat menolak keinginan orangtua saya tersebut karna saya telah memiliki pilihan sendiri, namun orangtua saya tetap memaksa dan mengharuskan saya menikah sebagai bentuk balas budi. Sebenarnya saya tidak suka dengan perjodohan ini karna saya juga telah memiliki pilihan pasangan sendiri dan saya berhak menentukan jalan hidup saya bagaimana. Namun orangtua saya tetap memaksa karna merasa tidak enak jika menolak perjodohan ini. (wawancara 20 Desember 2023, 16:00)

Berdasarkan pernyataan diatas bahwa hal ini bentuk tekanan dalam keluarga, di mana faktor eksternal dapat mempengaruhi keputusan individu dalam hal pernikahan. Kemudian faktor perekonomian yang menyebabkan terjadinya pernikahan paksa, sebagaimana berdasarkan hasil wawancara dengan pasangan ND dan YG menyebutkan :

Saya melakukan pernikahan ini karna adanya paksaan dari ayah saya jika saya menolak pernikahan ini ayah saya akan sangat kecewa dan saya merasa terjebak antara menjalani hidup yang diinginkan ayah saya atau mengikuti impian dari keinginan saya. (wawancara 20 Desember 2023, 17:00)

Berdasarkan pernyataan tersebut bahwa ini mencerminkan konflik antara kewajiban kepada orang tua dan keinginan untuk mengejar impian dan kebahagiaan pribadi. Kemudian dilanjutkan dengan informan berikutnya yang melakukan pernikahan paksa karna faktor ekonomi, pasangan ID dan JN mengatakan:

Pernikahan saya terjadi karna orangtua saya memaksa saya untuk menerima keinginan JN yang ingin menikahi saya. Sebenarnya berat bagi saya untuk menyetujui pernikahan tersebut, batin saya gundah karna dia juga bukan tipe cowok yang saya inginkan, namun saya pun tidak punya pilihan lain, suka atau tidak sukanya saya dipaksa harus menerima dan tidak boleh menolak. (wawancara 21 Desember 2023, 16:15)

Berdasarkan pernyataan tersebut bahwa ini menunjukkan adanya tekanan dari keluarga dan norma sosial yang mengharuskan untuk menuruti keinginan orang tua bahkan jika hal tersebut bertentangan dengan keinginan atau kebahagiaan pribadi.

2) Keinginan orang tua

Orangtua melakukan pernikahan secara paksa terhadap anak-anaknya dikarenakan oleh kekhawatiran orangtua pada anak zaman sekarang yang pergaulannya sangat bebas. Orangtua memilihkan calon pasangan yang mereka anggap bisa menuntun anaknya kejalan yang benar dan agar terhindar dari perbuatan zina. Hal ini seperti yang dikatakan oleh orangtua pasangan YT dan ED menyatakan :

Dari banyaknya kasus perzinahan yang telah terjadi ibuk banyak melihat salah satu penyebabnya adalah karena pergaulan anak zaman sekarang. Banyak anak remaja yang pacarana namun selayaknya seperti suami istri, sedangkan mereka masih berada di bangku sekolah. Jika seorang Perempuan telah rusak orang lain akan memandang buruk dan tidak berharga lagi. Jadi ibuk takut hal yang tidak diinginkan seperti itu terjadi kepada anak ibuk yangmana dia juga berpacaran dan tinggal jauh di kota besar. Dan ibuk berinisiatif untuk mencarikan calon suami yang baik yang bisa menuntun kejalan yang benar daripada terus-terusan pacarana dan tidak ada tujuan masa depan.(wawancara 21 Desember 2023, 12:00)

Dapat diapahami bahwa orang tua ED menjodohkan anaknya dengan pilihannya tanpa menyakan kerelaan dan

persetujuan dari anaknya dengan pilihan orangtuanya, sebagaimana hal ini dibenarkan oleh ED ia mengatakan :

Saya menikah bukan karna kemauan sendiri namun karna desakan dari orangtua dengan alasan karna saya pacaran namun tidak jelas untuk hubungan yang serius untuk masa depan. Sedangkan pasangan dalam pernikahan itu akan mendampingi seumur hidup, jadi secara fisik dan mental saya belum siap untuk menikah. Alasan orangtua saya menjodoh-jodohkan dengan pilihannya karna ingin saya cepat menikah. Harusnya menanyakan dulu kepada saya apakah saya bersedia atau menolak, namun perjodohan tersebut tetap berlanjut hingga tahap lamaran, pada saat itu saya tidak bisa menolak sehingga saya menerima lamarannya. (wawancara 21 Desember 2023, 12:00)

Berdasarkan pernyataan tersebut ini menunjukkan adanya ketegangan antara harapan keluarga dan kesiapan individu, serta kurangnya ruang bagi individu untuk mengekspresikan keinginan dan keputusan pribadinya dalam proses pernikahan.

Adapun faktor lain orangtua memaksa anaknya untuk menikah adalah kurangnya ilmu pengetahuan, mereka menganggap pendidikan tidak terlalu penting karna satinggitingginya seorang anak perempuan menuntut ilmu pada akhirnya ketika telah berkeluarga ia akan tetap menjadi ibu rumah tangga yang mengurus keluarga. Hal demikian dikatakan oleh pasangan FT & BT :

Pernikahan saya terjadi karna perjodohan dan kemauan orangtua saya yang ingin saya menikah muda dengan pilihannya yang dia anggap baik. Dan dapat menjauhi dari hal-hal yang mendekati perbuatan dosa seperti pacarana. Sebenarnya saya tidak nyaman dengan perjodohan ini tapi saya sulit untuk menentang keputusan orangtua kalau alasannya hanya karna tidak ada rasa cinta, dan karna adanya tekanan dari keluarga saya tidak ada pilihan selain menerima keputusan tersebut. (wawancara 23 Desember 2023, 12:00)

Berdasarkan pernyataan tersebut bahwa ini menunjukkan dinamika konflik antara keinginan pribadi dan harapan keluarga, serta tekanan sosial dalam pengambilan keputusan pernikahan.

3) Pengaruh lingkungan

Lingkungan menjadi salah satu faktor yang mendorong orangtua memaksa anak-anaknya menikah adalah yangmana para orangtua saling menjodoh-jodohkan anak-anak mereka, karna mereka ingin yang terbaik untuk anaknya dan menganggap bahwa saling menjodohkan tersebut salah satu cara menyatukan dua keluarga. Sebagaimana disampaikan oleh pasangan CT dan TF :

Saya dulu menikah bukan karna kemauan sendiri namun karna desakan kemauan dari orangtua saya dengan alasan saya tidak tepat dalam memilih pasangan dan dalam memilih tidak melihat dari segi agamanya dan akhlaknya. Sebelumnya saya pernah dalam hubungan yang tidak direstui, karna kejadian tersebut membuat saya malas untuk menikah. Orangtua sayapun mengatakan masalah suka atau tidaknya itu akan tumbuh sendirinya ketika telah menikah, jadi itu bukan hal yang jadi masalah dalam pernikahan. Perjodohan ini juga mempererat hubungan dua keluarga yang mana sudah saling mengenal dan tau bibit bobot orangnya. Sedangkan menurut saya pasangan dalam pernikahan itu yang akan mendampingi seumur hidup, Seharusnya orangtua saya menanyakan terlebih dahulu apakah saya bersedia atau tidak namun perjodohan tersebut tetap berlanjut dan saya tidak dapat mengemukakan apa yang saya inginkan. (wawancara 24 Desember 2023, 11:15)

Berdasarkan pernyataan diatas bahwa ini mencerminkan pengaruh keluarga dalam pengambilan keputusan penting seperti pernikahan, di mana keinginan individu seringkali harus dikalahkan demi keinginan atau harapan orang tua. Adapun orangtua memaksa anaknya menikah adalah karna lingkungan yang kebiasaan keluarganya menikah muda sehingga secara tidak langsung menjadikan kebiasaan yang turun temurun yang harus dilakukan oleh keluarganya. Sebagaimana dikatakan oleh pasangan EY & AL :

Saya menikah karna adanya perjodohan. perjodohan ini telah menjadi kebiasaan keluarga yang turun temurun yang harus dilakukan. Tujuannya agar tidak terjerumus kepada perbuatan yang buruk dan menjauhkan dari perbuatan maksiat, tapi disatu sisi secara mental dan kesanggupan saya belum siap karna jika telah menikah kita ahrus berbakti dan menuruti perintah suami namun saya masih ingin menikmati masa muda. Nikah muda dan perjodohan ini telah menjadi kebiasaan yang menjadi kewajiban dan tidak bisa ditolak. (wawancara 24 Desember 2023, 13:20)

Berdasarkan pernyataan tersebut hal ini mencerminkan adanya tekanan budaya dan tradisi yang kuat dalam pengambilan keputusan pernikahan, di mana kebutuhan dan keinginan individu seringkali dikesampingkan demi memenuhi ekspektasi sosial dan keluarga. Kemudian dilanjutkan dengan informan berikutnya yang melakukan pernikahan paksa karna faktor pengaruh lingkungan, pasangan NV dan DF mengatakan :

Pernikahan ini terjadi karna orangtua saya dan orangtua DF sepakat untuk saling menjodohkan kami dan sudah saling percaya bahwa perjodohan ini yang terbaik dan kedua belah pihak pun sudah saling mengenal sejak lama, orangtua saya menganggap bahwa DF adalah orang yang tepat secara dia juga bersal dari keluarga yang terhormat dan secara finansial baik. Sebenarnya saya tidak nyaman dengan perjodohan ini tapi saya sulit untuk menentang Keputusan orangtua kalau alasannya hanya karna tidak ada rasa cinta, dan karna adanya tekanan dari keluarga tidak ada pilihan selain menerima keputusan tersebut. (wawancara 24 Desember 2023, 16:00)

Berdasarkan pernyataan tersebut ini menunjukkan pengaruh keluarga dalam pengambilan keputusan pernikahan, di mana faktor-faktor seperti kehormatan keluarga dan stabilitas finansial menjadi pertimbangan utama, meskipun hal tersebut tidak selalu sesuai dengan keinginan individu.

2. Dampak pernikahan paksa terhadap ketahanan rumah tangga

Ketahanan keluarga bisa dilihat dari dari tiga aspek berupa ketahanan fisik, ketahanan sosial dan ketahanan psikologis. Untuk memperoleh ketahanan dalam keluarga, setiap anggota keluarga menjalankan hak dan kewajibannya. Suami sebagai kepala keluarga menjalankan tugas menafkahi keluarga dengan menyediakan sandang, pangan, dan papan, serta memberikan kasih sayang dan dengan membimbing dan melindungi keluarga. Demikian pula istri menunaikan kewajibannya untuk mengabdikan pada suaminya, menjaga harta bendanya, menjaga amanah suaminya terhadap dirinya, dan mendidik anak-anaknya dengan pendidikan yang baik, termasuk pendidikan agama

Pilar atau aspek ketahanan keluarga merupakan sebuah fondasi yang kokoh untuk menjaga keutuhan dan kesejahteraan keluarga. Dari wawancara yang penulis lakukan dengan responden, penulis menguraikan dan menganalisisnya berdasarkan tiga aspek ketahanan keluarga diantaranya sebagai berikut :

1) Aspek ketahanan keluarga dilihat dari ketahanan fisik

Ketahanan fisik dalam sebuah keluarga mencakup kepada kebutuhan primer seperti terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan responden terkait dampak pernikahan paksa terhadap ketahanan rumah tangga dari aspek ketahanan fisik dapat diuraikan sebagai berikut:

Responden peneliti yang pertama adalah pelaku nikah paksa pasangan AY dan ZK, mengemukakan :

Dalam memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan suami saya sangat pelit, dia memberikan hanya sekedarnya saja sehingga tidak tercukupinya kebutuhan gizi, dan sering menyepelkan kesehatan dan tidak mempedulikannya. (wawancara 20 Desember 2023, 13:15)

Kemudian responden peneliti yang kedua adalah pelaku pasangan nikah paksa HS dan SP mengatakan :

Sebagai suami HS mencukupi kebutuhan dasar anggota keluarga seperti memberikan makanan yang bergizi, tempat tinggal yang nyaman dan layak serta kesehatan dan perlindungan. (wawancara 20 Desember 2023, 16:00)

Kemudian responden peneliti yang ketiga adalah pelaku pasangan nikah paksa ND dan YG, mengatakan :

Sebagai suami YG mencukupi kebutuhan dasar anggota keluarga seperti makanan yang bergizi, tempat tinggal yang nyaman dan layak dan pakaian yang bagus(wawancara 20 Desember 2023, 17:00)

Kemudian responden peneliti yang keempat adalah pelaku pasangan nikah paksa YT dan ED, mengatakan :

Dalam kebutuhan dasar ekonomi sandang, pangan dan papan tercukupi namun karna pernikahan paksa ini mempengaruhi pada produktifitas dan karir. (wawancara 21 Desember 2023, 12:00)

Kemudian responden peneliti yang kelima adalah pelaku pasangan nikah paksa FT dan BT, mengatakan :

Dalam memenuhi kebutuhan dasar ekonomi sandang, pangan dan papan tercukupi namun karna pernikahan paksa ini sangat perngaruhi pada produktifitas dan karir. (wawancara 23 Desember 2023, 12:00)

Kemudian responden peneliti yang keenam adalah pelaku pasangan nikah paksa CT dan TF, mengatakan :

Dalam kebutuhan dasar ekonomi sandang, pangan dan papan mencukupi gizi serta adanya tempat tinggal yang nyaman dan kondusif untuk keberlangsungan hidup. (wawancara 24 Desember 2023, 11:15)

Kemudian responden peneliti yang ketujuh adalah pelaku pasangan nikah paksa EY dan AL, mengatakan :

Dalam berumah tangga awalnya kami saling tidak memenuhi hak dan kewajiban sebagai seorang suami dan istri, namun kewajiban suami dalam mencukupi kebutuhan ekonomi sandang, pangan dan papan istri dan keluarga tercukupi dan akibat dari pernikahan paksa ini menghambat pendidikan dan pengembangan keterampilan saya dalam pendidikan dan karir. (wawancara 24 Desember 2023, 13:20)

Kemudian responden peneliti yang kedelapan adalah pelaku pasangan nikah paksa ID dan JN, mengatakan :

Dalam kebutuhan dasar ekonomi sandang, pangan dan papan suami tidak bisa memberikan gizi yang cukup kepada istri namun hanya dengan seadanya saja tidak mencukupi 4 sehat 5 sempurna. Dan tidak mempedulikan kesehatan dan pendidikan keluarga. (wawancara 21 Desember 2023, 16:15)

Kemudian Responden peneliti yang kesembilan adalah pelaku pasangan nikah paksa NV dan DF, mengatakan :

Pada awal kehidupan berumah tangga kami saling tidak memenuhi hak dan kewajiban sebagai seorang suami dan istri, sibuk dengan urusan masing-masing. Namun dalam masalah untuk kebutuhan sehari-hari suami mencukupi kebutuhan ekonomi sandang, pangan dan papan dan melindungi keluarga dari ancaman dari luar. (wawancara 24 Desember 2023, 16:00)

2) Ketahanan keluarga dilihat dari aspek ketahanan sosial

Ketahanan sosial dalam keluarga dapat dilihat dari pembagian peran, membina hubungan sosial yang baik dan mekanisme penanggulangan masalah dalam keluarga

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan responden terkait dampak pernikahan paksa terhadap ketahanan rumah tangga dari aspek ketahanan sosial dapat diuraikan sebagai berikut:

Responden peneliti yang pertama adalah pelaku nikah paksa pasangan AY dan ZK, mngetakan :

Dalam komunikasi kurangnya kecocokan, ketidak mampuan untuk saling menyampaikan perasaan, kebutuhan, keinginan dan harapan dengan jelas mengakibatkan ketegangan dan penyebab

sering terjadinya konflik dan percecokan dalam keluarga.
(wawancara 20 Desember 2023, 13:15)

Kemudian responden peneliti yang kedua adalah pelaku pasangan nikah paksa HS dan SP mengatakan :

Sebagai pasangan baru, keluarga kedua belah pihak sangat mensupport dan membantu rumah tangga kami agar tetap aman tentram dan harmonis serta memiliki lingkungan yang aman dan kondusif. (wawancara 20 Desember 2023, 16:00)

Kemudian responden peneliti yang ketiga adalah pelaku pasangan nikah paksa ND dan YG, mengatakan :

Sebagai pasangan baru pihak keluarga YG sangat menerima kedatangan saya begitupun sebaliknya. Dalam bersosialisai dilingkungan yang barupun tidak ada pandangan yang buruk, serta masyarakat dan lingkungan sekitar aman, tentram dan harmonis. (wawancara 20 Desember 2023, 17:00)

Kemudian responden peneliti yang keempat adalah pelaku pasangan nikah paksa YT dan ED, mengatakan :

Dalam berkomunikasi kurangnya chemistry untuk saling menyampaikan perasaan, kebutuhan, keinginan dan harapan, sering berpengaruh kepada terjadinya konflik dan percecokan dalam hal yang sepele. (wawancara 21 Desember 2023, 12:00)

Kemudian responden peneliti yang kelima adalah pelaku pasangan nikah paksa FT dan BT, mengatakan :

Suami saya sering mengabaikan saya sebagai istri karena dia mempunyai hubungan gelap dengan wanita lain sehingga jarang berinteraksi dengan saya dan pernikahan ini membuat saya tidak nyaman berada dilingkungan keluarganya. (wawancara 23 Desember 2023, 12:00)

Kemudian responden peneliti yang keenam adalah pelaku pasangan nikah paksa CT dan TF, mengatakan :

Dalam berinteraksi kurangnya komunikasi kami untuk saling menyampaikan perasaan, kebutuhan, keinginan dan harapan

dengan jelas mengakibatkan ketegangan dan penyebab sering terjadinya konflik dan percecokan dalam hubungan suami istri dan keluarga. (wawancara 24 Desember 2023, 11:15)

Kemudian responden peneliti yang ketujuh adalah pelaku pasangan nikah paksa EY dan AL, mengatakan :

pernikahan yang dilakukan atas dasar paksaan ini membuat saya keterbatasan dukungan dan merasa malu dan tertutup dengan lingkungan sekitar. (wawancara 24 Desember 2023, 13:20)

Kemudian responden peneliti yang kedelapan adalah pelaku pasangan nikah paksa ID dan JN, mengatakan :

Akibat pernikahan paksa ini terjadi karna ketergantungan ekonomi, jadi suami saya sering membanding-bandingkan kesetaraan dan kesenjangan sosial dalam keluarga. (wawancara 21 Desember 2023, 16:15)

Kemudian Responden peneliti yang kesembilan adalah pelaku pasangan nikah paksa NV dan DF, mengatakan :

Pernikahan yang dilakukan atas dasar paksaan ini membuat saya tidak ingin melakukan silaturahmi dengan keluarga DF. Bersosialisasi dengan lingkungan sekitarpun saya enggan. (wawancara 24 Desember 2023, 16:00)

3) Ketahanan keluarga dilihat dari aspek ketahanan psikologis

Ketahanan psikologis ini ditujukan apabila keluarga mampu menanggulangi masalah non fisik dengan melakukan pengendalian emosi serta diperlukan kepedulian satu sama lain.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan responden terkait dampak pernikahan paksa terhadap ketahanan rumah tangga dari aspek ketahanan psikologis dapat diuraikan sebagai berikut:

Responden peneliti yang pertama adalah pelaku nikah paksa pasangan AY dan ZK, mngetakan :

Dalam hubungan rumah tangga saya sering mengalami stress akibat seringnya terjadi pertengkaran dan tidak merasa bahagia didekat suami dan selalu dihantui rasa sesal atas pernikahannya tersebut. (wawancara 20 Desember 2023, 13:15)

Kemudian responden peneliti yang kedua adalah pelaku pasangan nikah paksa HS dan SP mengatakan :

Sebagai pasangan yang baru saling mengenal komunikasi kami baik antar pasangan dan keluarga, dan dukungan emosional yang saling mendukung dalam mencapai ketahanan keluarga serta mengatasi keributan antar suami istri dan penyelesaian konflik dengan baik-baik tidak dengan emosi. (wawancara 20 Desember 2023, 16:00)

Kemudian responden peneliti yang ketiga adalah pelaku pasangan nikah paksa ND dan YG, mengatakan :

Sebagai pasangan komunikasi kami sebagai pasangan suami istri cukup baik, dan dukungan emosional yang saling mendukung dalam mencapai ketahanan keluarga serta mengatasi keributan antar suami istri dan penyelesaian konflik dengan baik-baik tidak dengan emosi. (wawancara 20 Desember 2023, 17:00)

Kemudian responden peneliti yang keempat adalah pelaku pasangan nikah paksa YT dan ED, mengatakan :

Dalam mengatasi persoalan rumah tangga secara bersama-sama sehingga tidak terjadinya konflik yang terus menerus. Sehingga dapat terjaga keutuhan rumah tangga sampai saat ini. (wawancara 21 Desember 2023, 12:00)

Kemudian responden peneliti yang kelima adalah pelaku pasangan nikah paksa FT dan BT, mengatakan :

Akibat dari nikah secara paksa ini saya mengalami tingkat stres dan kecemasan yang tinggi karna tekanan untuk memenuhi harapan keluarga. (wawancara 23 Desember 2023, 12:00)

Kemudian responden peneliti yang keenam adalah pelaku pasangan nikah paksa CT dan TF, mengatakan :

Dalam berumah tangga kami mengatasi persoalan rumah tangga secara bersama-sama sehingga tidak terjadinya konflik yang terus menerus dan kami selalu penyelesaian permasalahan dengan baik dan menciptakan lingkungan yang aman untuk kesehatan mental yang bagus. (wawancara 24 Desember 2023, 11:15)

Kemudian responden peneliti yang ketujuh adalah pelaku pasangan nikah paksa EY dan AL, mengatakan :

pernikahan yang dilakukan atas dasar paksaan ini membuat saya sering terjadinya perbedaan pemikiran sehingga mengalami konflik dan kesulitan mencocokkan ekspektasi sosial dengan harapan pribadi mereka.

Kemudian responden peneliti yang kedelapan adalah pelaku pasangan nikah paksa ID dan JN, mengatakan :

Suami saya sering berkata kasar dan meremehkan saya sebagai istrinya dan saya sering merasa stress dengan tekanan yang terjadi dalam rumah tangga saya. (wawancara 21 Desember 2023, 16:15)

Kemudian Responden peneliti yang kesembilan adalah pelaku pasangan nikah paksa NV dan DF, mengatakan :

Pernikahan yang dilakukan atas dasar paksaan ini membuat saya merasa tertekan menjalankan aktifitas dan merasa stress ditambah lagi sering terjadinya perbedaan keyakinan, harapan dan keinginan hal ini membuat sering terjadinya percecokan yang terus menerus. (wawancara 24 Desember 2023, 16:00)

B. Pembahasan

Berdasarkan data-data yang telah dijelaskan sebelumnya. Penelitian ini menemukan dua hal, yang pertama pemahaman masyarakat terhadap pernikahan paksa. Masyarakat Nagari Sungayang memahami bahwa pernikahan paksa merupakan suatu pernikahan yang mana dilakukan bukan karena kerelaan melainkan karena paksaan dan dorongan dari pihak lain yang mana harus dituruti. Menganggap bahwa perempuan tidak berhak menentukan pilihan terhadap pasangannya karena semua telah

ditentukan oleh orangtuanya atau digantikan oleh walinya, jadi kerelaan dari perempuan tidak diperlukan. Faktor-faktor yang menjadi alasan terjadinya pernikahan paksa diantaranya: Perekonomian, keinginan orangtua, pengaruh lingkungan. Kedua, dampak pernikahan paksa terhadap ketahanan rumah tangga. Dilihat dari tiga pilar ketahanan keluarga yaitu ketahanan fisik, ketahanan sosial dan ketahanan psikologis.

Berdasarkan temuan tersebut, ada beberapa hal yang perlu dibahas dalam penelitian ini. Pertama, untuk temuan penelitian pertama, bagaimana pemahaman masyarakat terhadap pernikahan paksa. Kedua, untuk temuan penelitian kedua, apa dampak yang ditimbulkan dari pernikahan paksa terhadap ketahanan rumah tangga, berikut penjabarannya :

1. Pemahaman Masyarakat Terhadap Pernikahan Paksa di Nagari Sungayang

Perkawinan merupakan upacara sakral yang dijalankan oleh pria dan wanita untuk membangun keluarga yang harmonis, langgeng, penuh kedamaian, kasih sayang, dan rahmat. Ini juga merupakan cara untuk menghalalkan hubungan antara suami dan istri, yang bertujuan untuk melanjutkan keturunan. Oleh karena itu, penting bahwa perkawinan didasarkan pada rasa cinta dan kerelaan kedua belah pihak, karena faktor-faktor tersebut sangat mempengaruhi kelangsungan rumah tangga yang akan dibangun oleh mereka.

Pada dasarnya menikah merupakan syariat Islam yang sangat di sarankan oleh Rasulullah SWT. Banyak sekali alasan mengapa menikah dianjurkan salah satunya menghindari kedua pihak wanita dan pria berzina dan maraknya fitnah tidak berdasar. Menurut fikih nikah atau kawin paksa merupakan salah satu fenomena sosial yang timbul akibat tidak adanya kerelaan diantara pasangan tersebut untuk

menjalankan perkawinan, tentu ini merupakan gejala sosial yang timbul ditengah-tengah masyarakat

Islam menghormati keberadaan perempuan dengan memberi mereka hak dan kebebasan untuk memilih pasangan yang cocok bagi dirinya. Bahkan, Islam juga melarang wali, baik ayah, saudara laki-laki, atau paman, untuk memaksa anak atau saudara perempuannya untuk menikah.(Sa'dan, 2019) Sebagaimana dari Abu Hurairah ra berkata :

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمَ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ, وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرَ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ , وَكَيْفَ إِذْنُهَا قَالَ : أَنْ تَسْكُتَ

Artinya :Bahwa Rasulullah bersabda: “Seorang janda tidak boleh dinikahkan kecuali setelah diajak berembuk dan seorang gadis tidak boleh dinikahkan kecuali setelah diminta izinnya.” Mereka bertanya: Wahai Rasulullah, bagaimana izinnya? Beliau bersabda: “Ia diam.” (Muttafaq Alaihi.)

Di dalam hadits ini, khusus untuk anak perempuan yang masih perawan, ada hak untuk dimintai izin. Terkait dengan meminta izin ke anak perawan, ada catatan dari para fuqaha' terdahulu, yaitu bahwa untuk anak perempuan, konsep izin adalah bentuk penerapan konsep istihsân. Dengan kata lain bahwa, hak sebenarnya untuk ijbâr masih mutlak berada di tangan ayah dan kakek, sementara itu, bentuk permintaan izin, sifatnya hanyalah merupakan kesunahan.(Jaziri & Rahman, 2011) Sebagaimana dijelaskan :

لشافعية - قالوا : يختص الولي المجبر بتزويج الصغيرة والمجنون صغيرا أو كبيرا والبركر
 البالغة العاقلة بدون استئذان ورضا بشروط سبعة : الشرط الأول : أن لا يكون بينه
 وبينها عداوة ظاهرة أما إذا كانت العداوة غير ظاهرة فإنها لا تسقط حقه. الشرط الثاني
 : أن لا يكون بينها وبين الزوج عداوة أبدا ظاهرة معروفة لأهل الحي ولا باطنة فلو

زوجها لمن يكرهها أو يريد بها سوء فإنه لا يصح. الشرط الثالث : أن يكون الزوج كفاً. الشرط الرابع : أن يكون موسراً قادراً على الصداق. وهذه الشروط الأربعة لا بد منها في صحة العقد فإن وقع مع فقد شرط منها كان باطلاً إن لم تأذن به الزوجة وترضى به. الشرط الخامس : أن يزوجهها بمهر مثلها. الشرط السادس : أن يكون المهر من نقد البلد. الشرط السابع : أن يكون حالاً. وهذه الشروط الثلاثة شروط لجواز مباشرة الولي للعقد فلا يجوز له أن يباشر العقد أصلاً إلا إذا تحققت هذه الشروط فإذا فعل كان آتماً وصح العقد

“Ulama’ kalangan Syafiiyah berkata: Berlaku syarat khusus bagi wali mujbir yang ingin menikahkan anak perempuannya yang masih kecil, perempuan majnun, baik yang masih kecil atau yang sudah dewasa, perempuan lajang yang dewasa dan berakal sehat, apabila tanpa disertai permintaan izin dan ridla darinya, yaitu: 1) Jika tidak terdapat permusuhan yang nyata antara kedua pihak anak dan walinya. Seumpama ada potensi permusuhan namun tidak nampak nyata, maka potensi tersebut tidak dapat menggugurkan hak wali mujbir. 2) Apabila tidak ada permusuhan antara Si anak dengan bakal suaminya yang bersifat kekal dan secara dhahir dan secara bathin bisa diketahui oleh orang hidup di sekelilingnya. Semisal si anak hendak dinikahkan dengan orang yang dibencinya atau orang yang menghendaki keburukan dengannya, maka pernikahan tersebut tidak sah. 3) Apabila calon suami sekufu. 4) Apabila calon mempelai adalah orang yang mampu memberinya mahar. Keempat syarat ini merupakan syarat wajib bagi sahnya akad pernikahan. Jika terjadi kekosongan salah satu dari keempatnya, maka batallah akad pernikahan itu apabila ia tidak dimintai izin dan menyatakan ridla dengannya. 5). Jika menikahkan

sang anak dengan mahar mitsil, 6) jika mahar mitsil tersebut terdiri atas barang berharga negara, dan 7) apabila mahar tersebut dibayar tunai. Tiga syarat yang terakhir adalah syarat untuk bolehnya wali mengakadkan. Dengan demikian, ia tidak boleh melangsungkan akad pernikahan tersebut sama sekali kecuali bila nyata bahwa ketiga syarat ini terpenuhi. Dan bila ia memaksa tetap melakukannya, maka ia berdosa, meskipun akadnya tetap sah.”

Hak ijbâr oleh wali terhadap anak perempuan tidak bisa dikategorikan sebagai hak mutlak (bisa dalam segala kondisi), melainkan ia bersifat muqayyad (terbatas oleh kondisi). Namun, karena konsep fiqih juga bersifat menguatkan terhadap konsep ijbâr ini, maka mutlak harus memperhatikan konsep mafsadah dan masalahnya mengingat adanya kemungkinan penyalahgunaan wewenang, Penyalahgunaan wewenang ijbâr oleh wali dapat berakibat penderitaan lahir batin kepada anak perempuan yang semestinya dilindungi.(Jaziri & Rahman, 2011)

Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam kaidah fiqhiyah :

دَرءُ الْمَفَا سِدْمَقَدَّ مُ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemashlahatan

Menurut kaidah ini dijelaskan bahwa, jika berbenturan antara menghilangkan sebuah kemudharatan dengan sesuatu yang membawa kemashlahatan maka didahulukan menghilangkan kemudharatan. Kecuali mudharat itu lebih kecil dibandingkan dengan mashlahat yang akan di timbulkan dan apabila dalam suatu perkara atau masalah terlihat ada mafsadat itu harus dihilangkan, karena hal itu bisa menyebar dan menimbulkan mafsadat yang lebih besar. Seperti halnya dengan pernikahan paksa yang dilakukan masyarakat di Nagari Sungayang. Apabila pernikahan paksa ini terjadi karna ancaman yang

berakibat pada hak-hak manusia dalam *adh-dharuriyyat al-khas* yaitu memelihara agama, memelihara jiwa atau diri, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta maka pernikahan tersebut lebih baik ditingalkan

Dari hasil wawancara peneliti menyimpulkan bahwa pernikahan secara paksa di Nagari Sungayang, kebanyakan pernikahannya dilakukan secara sah, namun sebagian kecil terdapat juga yang melaksanakannya secara sirri. Masyarakat Nagari Sungayang memahami bahwa pernikahan paksa merupakan suatu pernikahan yang dilakukan bukan karena kerelaan melainkan karena paksaan dan dorongan dari pihak lain yang harus dituruti dan menganggap bahwa perempuan tidak berhak menentukan pilihan terhadap pasangannya karena semua telah ditentukan oleh orangtuanya atau digantikan oleh walinya, jadi kerelaan dari perempuan tidak diperlukan. Faktor-faktor yang menjadi alasan terjadinya pernikahan paksa diantaranya perekonomian, keinginan orangtua, dan pengaruh lingkungan.

Berdasarkan uraian tersebut penulis menanggapi bahwa secara *de jure* pernikahan paksa dianggap sah dimata hukum namun secara *de facto* keinginan orangtua untuk menikahkan anaknya dengan pilihannya tidak dapat dijadikan alasan untuk menikahkan anaknya karena kerelaan dan izin tetap diutamakan agar tujuan pernikahan tercapai menjadi keluarga yang *sakinah mawaddah dan warrohmah*. Sebagaimana Ulama Hanafiah berpendapat bahwa tidak boleh seorang bapak yang bertindak sebagai wali mengawini anak perempuannya yang sudah dewasa tanpa sepengetahuan dan izinnya. Juga tidak boleh dipaksakan, sebab pemaksaan hanya berlaku pada bayi, orang gila, dan perempuan, bahkan pada orang dewasa (belum dewasa). (Rusyd, 2007) Undang-undang juga menjelaskan terdapat dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 yang berbunyi "*Pernikahan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai yang akan melangsungkan pernikahan*".

2. Dampak Pernikahan Paksa Terhadap Ketahanan Rumah Tangga Di Nagari Sunagayang

Sebagaimana data penelitian yang dijelaskan sebelumnya bahwa pernikahan paksa memiliki dampak terhadap ketahanan rumah tangga, dilihat dari tiga aspek berupa ketahanan fisik, ketahanan sosial dan ketahanan psikologis. Sebahagian besar berdampak negative dan sebahagian kecil berdampak positif

Dampak positif dari pernikahan paksa dilihat dari tiga aspek diantaranya dari ketahanan fisik dapat meningkatkan stabilitas finansial keluarga jika pasangan yang dijodohkan memiliki ekonomi yang baik, dilihat dari ketahanan sosial memiliki komunikasi yang baik antar keluarga, menghindari dari perbuatan zina dan kehidupan akan lebih terjamin dengan pilihan orangtua, dilihat dari ketahanan psikologis dapat terjaganya emosional dan mental jika pasangan memiliki kesesuaian.

Dampak negatif yang ditimbulkan dari pernikahan paksa dilihat dari tiga aspek diantaranya dari ketahanan fisik ketidak bahagiaan dalam pernikahan paksa dapat berdampak pada produktivitas dan karir kedua pasangan, pasangan yang dijodohkan tidak memiliki kesesuaian ekonomi dapat muncul konflik dan kesulitan finansial. Dilihat dari ketahanan sosial lingkungan yang tidak sehat membuat tertutup dan malu untuk berinteraksi dengan lingkungan sekitar, pengabaian pada hak dan kewajiban. Dilihat dari ketahanan psikologis sering terjadinya pertengkaran dan percecokan, menyebabkan stres, depresi dan masalah psikologis karna tidak ada kecocokan antara pasangan dan hingga sampai berakhir pada perceraian.

Pada hakekatnya ketahanan keluarga adalah kondisi dinamis suatu keluarga yang tangguh dan mengandung kemampuan fisik, material, dan psikis mental spiritual untuk hidup mandiri serta

mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup rukun dengan mengedepankan fisik dan batin, kesehatan, kebahagiaan.(Lubis, 2018)

Islam juga memberikan penekanan untuk menjaga ketahanan keluarga merupakan akhlak yang mulia, sebagaimana dijelaskan dalam Qs. At-Tahrim : 6

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَظٌ

شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.

Membangun ketahanan keluarga dan kesejahteraan keluarga mencakup faktor-faktor pendukung seperti kesiapan untuk melakukan perkawinan, keberfungsian, pemenuhan hak dan kewajiban, pengelolaan sumber daya, pengelolaan stres, pencegahan dan antisipasi kerentanan, serta peningkatan ketahanan keluarga. Faktor ketahanan keluarga ini juga dapat menjadi prasyarat pembentukan ketahanan keluarga, misalnya kesiapan untuk menikah.(Sunarti, 2018)

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah peneliti paparkan pada bab sebelumnya ditemukan dua simpulan, sebagai berikut :

1. Perkawinan dianggap sebagai suatu upacara sakral yang bertujuan membangun keluarga harmonis, penuh dengan kedamaian, kasih sayang, dan rahmat. Pernikahan juga merupakan cara untuk melegalkan hubungan antara suami dan istri dengan tujuan melanjutkan keturunan. Dalam konteks hukum Islam, pentingnya kerelaan dari kedua belah pihak ditekankan. Dalam konteks kaidah fiqhiyah "Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemashlahatan" pernikahan paksa dianggap sebagai mafsadat atau kerusakan yang perlu dihindari.

Meskipun dalam beberapa kasus masyarakat masih melaksanakan pernikahan paksa dengan alasan ekonomi, keinginan orangtua, atau pengaruh lingkungan, praktik ini bertentangan dengan nilai-nilai Islam yang menghormati kebebasan memilih pasangan. Islam memberikan hak dan kebebasan kepada perempuan untuk memilih pasangan hidupnya, dan pernikahan paksa dianggap tidak sesuai dengan ajaran Islam. Oleh karena itu, sebaiknya dipertimbangkan dengan cermat sebelum menjodohkan anak, memastikan bahwa pernikahan didasarkan pada rasa cinta dan kerelaan kedua belah pihak. Pernikahan yang dibangun atas dasar kesepakatan dan kerelaan diharapkan dapat menciptakan keluarga yang kuat dan harmonis sesuai dengan ajaran Islam.

2. Pernikahan paksa memiliki dampak yang kompleks terhadap ketahanan rumah tangga, dilihat dari tiga aspek ketahanan keluarga yaitu ketahanan fisik, ketahanan sosial, dan ketahanan psikologis.

Dampak positif dari pernikahan paksa meliputi peningkatan stabilitas finansial keluarga jika pasangan yang dijodohkan memiliki ekonomi yang baik, komunikasi yang baik antar keluarga dan lingkungan yang kondusif, serta terjaganya aspek emosional dan mental pasangan jika ada kesesuaian. Namun, dampak negatifnya mencakup ketidakbahagiaan dalam pernikahan paksa yang dapat mempengaruhi produktivitas dan karir pasangan, konflik dan kesulitan finansial jika pasangan tidak memiliki kesesuaian ekonomi, lingkungan yang tidak sehat dan tidak mendukung, serta terjadinya pertengkaran dan masalah psikologis karena ketidakcocokan antara pasangan.

Untuk membangun ketahanan keluarga dan kesejahteraan, perlu adanya kesiapan untuk melakukan perkawinan, keberfungsian, pemenuhan hak dan kewajiban, pengelolaan sumber daya, pengelolaan stres, pencegahan dan antisipasi kerentanan, serta peningkatan ketahanan keluarga. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk memahami dan mengedepankan prinsip-prinsip kebebasan, kesesuaian, dan kesepakatan dalam membangun keluarga yang tangguh dan harmonis.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat penulis sampaikan pada penelitian ini adalah :

1. Kepada masyarakat di Nagari Sungayang agar lebih memahami dan mengetahui syara, rukun dan hakikat pernikahan.
2. Kepada orangtua sebelum menjodohkan anaknya, sebaiknya memberikan hak untuk memilih pilihan kepada anaknya dan dapat dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum dinikahkan dan tidak setiap pilihan orangtua akan baik untuk kehidupan anaknya, karena pada akhirnya dapat muncul dampak hukum yang timbul akibat pernikahan yang dipilih oleh orang tua.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abror, K. (2020). *Hukum perkawinan dan perceraian*. Yogyakarta: Ladang Kata.
- Cahyani, T. D. (2020). *Hukum Perkawinan*. (H. K. Salmah, Ed.). Universitas Muhammadiyah Malang.
- Elimartati. (2014). *Bunga Rampai Perkawinan di Indonesia*. Lima Kaum Batusangkar: STAIN Batusangkar Presss.
- Ghozali, A. R. (2010). *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana.
- Imam Kamaludin, Wahid, M. bin A., & Al-Hanafi, I. A.-H. (2010). *Fathul Qadīr*. Libanon: Beirut, Dar al-Kutub al-Alamiyah.
- Jaziri, A., & Rahman, 'Abd Al. (2011). *Kitab Al-Fiqh 'ala al-Madhahib al-Arba'ah* (Vol. 4). Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah.
- Mujahidin, S., & Amini, E. I. A. (2017). *Buku Seri Orang Tua: Penguatan Ketahanan Keluarga. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Masyarakat NTB*.
- Mukhlas, I. (2006). *Al-Qur'an Berbicara Tentang Hukum Perkawinan*. Malang: UMM Press.
- Muzammil, I. (2019). *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan Dalam Islam)*. Tira Smart.
- Rusyd, I. (2007). *Bidāyatul Mujtahīd wa Nihāyatul Muqtashīd*. Jakarta: pustaka amani.
- Samsuddin, & As-Syirbiny, M. (2006). *al-iqna' fi Halli al-Fadzni Aby-Syuja'*. Beirut: Dar al-Kutub al Ilmiyah.
- Yasin, J. (2009). *Hak Azasi Manusia Dan Hak Serta Kewajiban Warga Negara Dalam Hukum Positif Indonesia*. Bandung Islamic University.
- Zuhaili, W. Al. (2004). *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*. Damaskus: Dar al-Fikr.

Artikel dan Jurnal

- Abu Bakar. (2010). Kawin Paksa (Problem Kewenangan Wali dan Hak Perempuan dalam Penentuan Jodoh), *v*, 82–98.
- Akmal, A., & Nizar, M. C. (2019). Rumah Tangga Tkw Dan Tujuan Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam, (April), 376–385.
- Amatul, A. J. (2021). Konsep Ketahanan Keluarga Dalam Islam. *MAQASHID Jurnal Hukum Islam*, 4(2), 65–77.
<https://doi.org/10.35897/maqashid.v4i2.723>
- Apriliani, F. T., & Nurwati, N. (2020). Pengaruh Perkawinan Muda terhadap Ketahanan Keluarga, 90–99.
- Atabik, A., & Mudhiyah, K. (2014). Pernikahan dan hikmahnya perspektif hukum islam, 5, 287–316.
- Bakar, A. (2014). Kawin Paksa (Sebuah Hegemoni Laki-laki atas Perempuan). *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 8(1), 69–85.
<https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v8i1.341>
- Demak, R. P. K. (2018). Rukun Dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam Di Indonesia, *VI*(6), 122–129.
- Fahri, S. (2020). Dampak Kawin Paksa Terhadap Kehidupan Rumah Tangga Pada Masyarakat Lamurukung Kabupaten Bone. *SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum Dan Pengajarannya*, 14(1), 21.
<https://doi.org/10.26858/supremasi.v14i1.13303>
- Genisa, rika dea, Elimartati, & Nofialdi. (2022). Implementasi Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 Terhadap Peran Perempuan Karir Dalam Ketahanan Keluarga Di Masyarakat Tanah Datar. *PROCEEDING IAIN Batusangkar*, (1), 1157–1162. Retrieved from
<https://ojs.iainbatusangkar.ac.id/ojs/index.php/proceedings/article/view/7276%0Ahttps://ojs.iainbatusangkar.ac.id/ojs/index.php/proceedings/article/view/File/7276/2907>
- Harahap, H. H., & Siregar, B. J. (2022). Analisis tujuan pernikahan menurut hukum islam dan undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, (1), 114–119.
- Holid, M., Al-Jazili, A. U., & Baihaqi. (2021). Dampak Nikah Paksa Terhadap Keharmonisan Keluarga, 3(1), 18–32.
- Ismatulloh, A. M. (2015). Konsep Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah Dalam Al-Quran Dan Tafsirnya). *Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 15(1), 53–64. Retrieved from <https://doi.org/10.21093/mj.v14i1.335>

- Izzah, H., Firdausi, M., & Iswahyuni, T. (2021). Faktor dan Dampak Nikah Paksa Terhadap Putusnya Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam. *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, 2(1), 59–78. <https://doi.org/10.51675/jaksya.v2i1.174>
- Kurniawan, A. (2016). Kawin Paksa Dalam Pandangan Kiai Krpyak Perspektif Hukum Islam. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Kusmidi, H. K. (2018). Konsep Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah Dalam Pernikahan. *EL-AFKAR : Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Tafsir Hadis*, 7(2), 63. <https://doi.org/10.29300/jpkth.v7i2.1601>
- Lailata, A., & Malik Ibrahim. (2018). Konsep Keluarga Masalah Dalam Pandangan Nyai Muda Pondok Pesantren Ali Maksum Krpyak Yogyakarta, 2(2), 405–426.
- Lestari, R. P. (2015). Hubungan antara Pernikahan Usia Remaja Dengan Ketahanan Keluarga, (x).
- Lubis, A. (2018). Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Hukum Islam. *Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Islam*, 1–15.
- Mahfudin, A., & Musyarrofah, S. (2019). Dampak kawin paksa terhadap keharmonisan keluarga. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 4(1), 75–93.
- Majelis Ulama Indonesia Komisi Fatwa. (2003). Kompilasi Hukum Islam (KHI) : Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan. *Perpustakaan Mahkamah Agung RI*, 242.
- Maryandi, Y., Irwansyah, S., & Sutikna, T. H. (2021). Ketahanan Keluarga Di Masa Pandemi Covid 19 Dihubungkan Dengan Undang-Undang Dan Maqashid Syariah. *Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam)*, 4(2), 103–124. <https://doi.org/10.29313/tahkim.v4i2.8304>
- Marzuki, I., & Siroj, M. (2023). Pemaksaan Perkawinan Dalam Konteks Kajian Hak Asasi Manusia Dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(November), 215–226. Retrieved from <https://ojs.unimal.ac.id/reusam/article/view/10444%0Ahttps://ojs.unimal.ac.id/reusam/article/download/10444/4513>
- Mohsi. (2020a). Analisis Perkawinan Paksa sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual. *Jurnal Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam*, 5(1), 1–19. Retrieved from <https://jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/aladalah/article/view/578>
- Mohsi. (2020b). Analisis Perkawinan Paksa Sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam RUU PKS. *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam*, 5(1), 1–15. <https://doi.org/10.35673/ajmpi.v5i1.578>

- Musyarrofah, S. (2019). Dampak Kawin Paksa Terhadap Keharmonisan Keluarga, *4*(April 2019), 75–93.
- Nurdin. (2019). Konsep Pembinaan Dan Pertahanan Keluarga Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Kajian Pendidikan Ekonomi Dan Ilmu Ekonomi*, *2*(1), 1–19.
- Nurhayati, A. (2011). Pernikahan dalam Perspektif Al-Quran. *Asas*, *3*(1), 332–333.
- Nurhayati, & Paryadi. (2022). Dampak Nikah Paksa Karena Hak Ijbar (Studi Kasus di Kel. Teritip Balikpapan Timur). *Ulumul Syar'î : Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum Dan Syariah*, *11*(1), 53–65.
<https://doi.org/10.52051/ulumulsyari.v11i1.145>
- Rahmah, A. A., Sumandi, & Rudi. (2020). Praktek Nikah Paksa di Desa Cibeureum Kabupaten Ciamis. *Istinbath / Jurnal Penelitian Hukum Islam*, *14*(2), 113. <https://doi.org/10.36667/istinbath.v14i2.478>
- Ridhaizzati, R., & Shalihin, N. (2022). Ketahanan Rumah Tangga Pelaku Homoseksual Dan Lesbian. *Turast: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian*, *10*(1), 86–100. <https://doi.org/10.15548/turast.v10i1.4547>
- Robert, B., & Brown, E. B. (2004). Kawin Paksa Dan Implikasinya; Studi Kasus Di Desa Bugo Kabupaten Jepara, *9*(1), 1–14.
- Rohman, M. F. (2015). Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU/XIII/2015 Tentang Perjanjian Perkawinan Terhadap Tujuan Perkawinan, *7*(April 2017), 1–27.
- Sa'dan, M. (2019). Menakar Tradisi Kawin Paksa Di Madura Dengan Barometer Ham. *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam*, *14*(2), 143.
<https://doi.org/10.14421/musawa.2015.142.143-156>
- Salim, M. (2017). Konsep Keluarga Masalah Perspektif Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKK NU). *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, *5*(1), 81–94. <https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v5i1.1392>
- Sunarti, E. (2018). Pernikahan dan Ketahanan Keluarga, 1–6.
- Tampi, A. G. C., Kawung, E. J. R., & Tumiwa, J. W. (2016). Dampak Pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Terhadap Masyarakat Di Kelurahan Tingkulu. *Acta Diurna Komunikasi*, *5*(1).
- Tiawan, A. (2021). Nikah Paksa Akibat Zina Oleh Aparatur Desa Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi di Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh). *Turatsuna: Jurnal Keislaman Dan Pendidikan*, *3*(1), 38–48.
- UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. (n.d.), 1–15.

Widiyanto, H. (2020). Konsep Pernikahan Dalam Islam (Studi Fenomenologis Penundaan Pernikahan Di Masa Pandemi), *04(01)*, 103–110.
<https://doi.org/10.33852/jurnalin.v4i1.213>